



PUTUSAN

Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ANDIANTO SETIABUDI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun/5 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Garden Kumala B 7 No. 9,
Kota Bandung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (Pendiri Cipaganti Group);
- II. Nama : **JULIA SRI REDJEKI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 67 tahun/5 April 1953;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatotsubroto No. 94 Rt. 06 Rw.
06, Kelurahan Lingkar Selatan,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Wakil Ketua Koperasi
Cipaganti);
- III. Nama : **YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/14 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Kumala Garden B 7 No. 9
Kota Bandung;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta (Bendahara Koperasi
Cipaganti);

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 95
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 95
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Hal. 2 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Dan

Kedua

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 27 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Andianto Setiabudi, Terdakwa 2. Julia Sri Redjeki, dan Terdakwa 3. Yulinda Tjendrawati Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 3 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “secara bersama-sama yang dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan tindak pidana Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa yaitu: Terdakwa 1. Andianto Setiabudi selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Terdakwa 2. Julia Sri Redjeki, dan Terdakwa 3. Yulinda Tjendrawati Setiawan dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1383/Pen.Pid/2015/PN Bdg tanggal 10 Desember 2015;

Disita dari Akhmad Ruchiyan:

1. 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 414 Kelurahan Husen Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Kelurahan Husen Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, 1 (satu) lembar fotokopi IMB Nomor 503.644.4/SI/5916-DPB tahun 1987 tanggal 22 Mei 1987, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 109/SPJB-CBP/10 atas

Hal. 4 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah di Jalan Dr. Djundjunan Nomor 175 Bandung, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) KPR Mandiri Nomor CLB.BDG/SPPK.KPR/148/2011 tanggal 18 Januari 2011, 1 (satu) lembar bukti pembayaran kepada Notaris H. Wira Franciska, S.H., Sp.N tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp33.750.000,-, 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek Bank BCA No. AD940106 senilai Rp70.000.000,- dan Cek Bank BCA No. AH237096 senilai Rp16.543.100,-, 2 (dua) lembar Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2011 senilai Rp106.000.000,-, 2 (dua) lembar print out Pembayaran KPR Ruko Jalan Pasteur Nomor 175 Bandung, 1 (satu) bundel fotokopi salinan surat dari Dinas Pengawasan Bangunan Kota Bandung No. 644.4/217 22 Mei 1987, 2 (dua) lembar fotokopi gambar Rencana Bangunan Kantor dan Rumah di Jalan DR. Djundjunan Nomor 75 Bandung, 1 (satu) bundel fotokopi SHM Nomor 188 Kelurahan Huseinsastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 7105/2011 atas tanah dalam SHM Nomor 188;

2. 1 (satu) Bundel Print Out Email kepada Sdr. Andianto Setiabudi beserta data terkait SPBU Cipaganti Guna Persada Pasir Koja Bandung, 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Perusahaan SPBU Nomor 43a tanggal 26 Februari 2012;
3. 1 (satu) bundel print out Laporan POOL HE BANJARMASIN PT. Cipaganti Heavy Equipment Periode Oktober 2013;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggal 14 Oktober 2013, 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa alat berat antara PT. Cipaganti Citra Graha dengan PT. Surya Harapan Jaya No. 096/CCG-RHE/SMD/XI/2013, 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Alat Berat dan Dump Truck Tanggal 21 Oktober 2013 dari PT Surya Harapan Jaya, 1 (satu) bundel fotokopi Company Profil

Hal. 5 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Surya Harapan Jaya, 1 (satu) bundel catatan serah terima tanggal 27 November 2013;

5. 1 (satu) bundel print out Internal Audit PT. Cipaganti Citra Graha Perihal Penjualan Shuttel dan Travel Januari s/d Desember 2012 Tanggal 18 Maret 2013 data terlampir;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipaganti Citra Graha Nomor 17 tanggal 16 April 2009;
7. 1 (satu) bundel print out data penjualan unit kendaraan PT. CIPAGANTI;
8. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk membeli Tanah PT. Gunung Giri Indah tanggal 20 Januari 2009, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 6 tanggal 26 Agustus 2011, No. 17 tanggal 23 Juni 2011 PT. Gunung Giri Indah, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Gunung Giri Indah No. 5 tanggal 26 Agustus 2011, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Gunung Giri Indah, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Gunung Giri Indah No. 29 tanggal 26 Januari 2011, Akta Penyimpanan PT. Gunung Giri Indah No. 30 tanggal 26 Januari 2011, Akta Pengakuan Hutang No. 7 tanggal 26 Agustus 2011, Business Plan PT. Mega Bumi Perkasa Oktober 2010, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PTPN No. 14 tanggal 12 Agustus 2008, 2 (dua) lembar Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Peralihan Hak No. 410/22/PH/2011 tanggal 11 Maret 2011;
9. 4 (empat) lembar perihal Status Tanah di Kp. Sukahurip Desa Madalahayu Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya tanggal 4 Februari 2014;
10. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Perubahan Tandatangan KCTT KCKGP tanggal 30 Juli 2011;

Hal. 6 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo dari Cece Kadarisman kepada Sdr. Andianto Setiabudi, Sdr. Robertus Setiawan, dan Sdri. Meggie Burhan tanggal 24 September 2012;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Office Memo dari Cece Kadarisman kepada GM Finance tanggal 11 Januari 2012 beserta lampirannya;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Perihal Pemberian Kuasa untuk menandatangani Warkat, Cek, dan Bilyet Giro tanggal 22 Desember 2012;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Perihal Pemindahbukuan rekening Giro Bank Bukopin tanggal 4 Oktober 2012;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perihal Pengajuan Biaya Pencairan Tahap II dan III tanggal 4 Oktober 2012;
16. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Perubahan Tandatangan KCTT KCKGP tanggal 29 Juli 2011;
17. 1 (satu) bundel print out transfer dana rekening Bank lain dalam negeri-Otorisasi transaksi;
18. 1 (satu) bundel Aplikasi Setoran Bank Mandiri dan Slip Setoran Bank Bukopin dan fotokopi Cek No. 295881 tanggal 5 Maret 2014;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pembayaran Profit Simpanan Harian pertanggal 2 Desember 2013;
20. 2 (dua) lembar fotokopi Penarikan Dana tanggal 16 – 31 bulan Desember 2013;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Pengembalian Modal tanggal 13 Desember 2013;
22. 3 (tiga) lembar Salinan Akta Notaris Perjanjian antara Sdr. Donny Eko Prijanto Wibisono dengan Sdr. Andiyanto Setiabudi tanggal 5 Juni 2012;
23. 1 (satu) bundel fotokopi kartu contoh tanda tangan Bank BRI dan Permohonan Pembukaan Rekening Giro;

Hal. 7 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cipaganti Transindo Nomor 37 Tanggal 30 September 2010;
25. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Resources Persada Nomor 28 Tanggal 29 September 2010;
26. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cipaganti Citra Graha Nomor 42 Tanggal 30 September 2010;
27. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Cipaganti Citra Graha Nomor 17 Tanggal 16 April 2010;
28. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan yang ditandatangani oleh Sdr. Andianto Setiabudi dan Sdr. David Bingei;
29. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT. Cipagantia Citra Graha, PT. Starline, PT. Aero Bali, PT. Sinar Niaga Sejahtera, PT. Manohara Asri, PT. Matahari Putra Prima, PT. Bontang Multi Cahaya, PT. Coca Cola Distribution Indonesia, PT. Enseval Putera Megatrading, PT. Ctico Ghamachemm, dan CV. Prima Sindo;
30. 1 (satu) lembar Internal Office Memo dari Sdr. Cece Kadarisman kepada Sdr. Rumi tanggal 25 Agustus 2011;
31. 3 (tiga) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) Renovasi Kantor Cipaganti 84 Bandung tanggal 3 Maret 2014, dan 3 (tiga) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) Renovasi Kantor Cipaganti Mall BTM Bogor Jabar tanggal 3 Maret 2014;
32. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan untuk penyelesaian kewajiban pada Bank Ganesha kepada PT Cipaganti Citra Graha tanggal 4 April 2014;
33. 1 (satu) lembar print out e-mail dari Wita kepada Sdri. Ambar dan Sdr. Cece Kadarisman tanggal 4 April 2014;

Hal. 8 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel fotokopi surat-surat PT Inti Jaya Prima Coal an. Andianto Setiabudi (SIP Bp. Eddy P. Balikpapan);
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalitas PT Citra Inti Jaya Samarinda;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan {enjualan seluruh unit di Bali;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Legalitas PT. Putra Ciwulan Mining;
38. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan rapat RAT Koperasi nomor 2 tanggal 3 Juni 2010;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Cipaganti Inti Resources Nomor 4 tanggal 23 Juni 2008;
40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perumahan Cipaganti Rahayu Regency;
41. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. Grand Transportasi Sejahtera Nomor 6 tanggal 14 Maret 2011;
42. 1 (satu) bundel fotokopi Pelunasan 46 Unit Kendaraan Hyundai Starex Morer CRDI MT tanggal 7 Januari 2013;
43. 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 141 Ds. Kewadung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
44. 1 (satu) bundel Daftar Pengambilan Modal tanggal 20 Februari 2014;
45. 1 (satu) bundel fotokopi AJB Nomor 1101 tanggal 18 Juli 2011 dan 1 (satu) bundel fotokopi salinan AJB Nomor 823 tanggal 27 Mei 2011, tanah yang terletak di Pasteur Bandung, 1 (satu) bundel fotokopi SHM Nomor 2229 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
46. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Cipaganti Citra Graha Nomor 278 tanggal 30 September 1994;
47. 1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cipaganti Citra Graha Nomor 14 tanggal 27 Agustus 2012;
48. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2007;

Hal. 9 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Pekerjaan/Koordinator Administrasi PT Cipaganti Citra Graha tanggal 27 September 2012, beserta lampirannya;
50. 1 (satu) bundel Daftar Pemegang Saham dan Direksi serta unit-unit usaha Cipaganti Grup;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pembelian Tanah di Jl. Cipaganti tanggal 27 April 2010;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Oktober 2011 dan 2 (dua) lembar fotokopi SHM Nomor 650 dan Nomor 301, lokasi tanah Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;
53. 1 (satu) bundel fotokopi AJB Nomor 68/2010 tanah HGB yang terletak di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan Jatim Jalan Raya Arjuna Nomor 111;
54. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, tanggal 25 Januari 2010;
55. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, tanggal 10 Oktober 2010;
56. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan & Laporan Audit PT. Cipaganti Citra Graha periode 31 Desember 2008 & 2007, tanggal 27 Maret 2009;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, tanggal 6 April 2011;
58. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, tanggal 18 Juni 2012;

Hal. 10 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, tanggal 5 Maret 2013;
60. 1 (satu) bundel fotokopi Legal Dokumen Cipaganti Group;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Audit Investigatif Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada oleh Kantor Akuntan Publik Risman & Arifin Giat Ops 2007-2014 Nomor 39/RA-Bd/LA-INV/KC KGP/XI/2014, tanggal 15 Desember 2014;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Notaris Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipaganti Transindo (PT. Cipaganti Global Corporindo) tertanggal 30 September 2010 Nomor 37;
63. 1 (satu) bundel fotokopi salinan AJB Nomor 102 dan 103 tanggal 25 Agustus 2011 atas tanah di Blok Rancabali, Desa Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
64. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada Nomor 26 tanggal 14 September 2012;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Office Memo kepada Sdr. Andianto Setiabudi perihal Pengajuan Arranger Fee untuk Sdr. Ricky Yanto (Fee Repo Saham PT. Cipaganti Citra Graha, Tbk.);
66. 1 (satu) lembar slip penarikan pinjaman tanggal 3 April 2014 Bank Ganesha;
67. 1 (satu) lembar faktur tagihan tanggal 15 September 2011, dan 2 (lembar) Surat Penawaran sebagai financial advisory untuk membuat laporan proyeksi keuangan PT. Cipaganti Citra Graha dalam rangka Initial Public Offering (Go Public) tanggal 23 Mei 2011;
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penarikan Modal tanggal 21 Januari 2011;
69. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Investor Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tanggal 3 Mei 2014;

Hal. 11 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) bundel brosur Penawaran Investasi Cipaganti Grup;
71. 4 (empat) lembar Surat Keputusan No. 001/SK-KOP/III/14 tanggal 25 Maret 2014, Surat Keputusan No. 004/SK-KCKGP/IV/13 tanggal 10 April 2013, Surat Keputusan No. 002/SK-KCKGP/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, Surat Keputusan No. 001/SK-KCKGP/III/13 tanggal 5 Maret 2013;
72. 1 (satu) bundel legalitas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada:
- KEMPMEN KUKM: No. 518/BH.10-DISKOP/2002 tanggal 15 Februari 2002, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada;
 - KEPMEN KUKM/Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung: No. 23/PAD/XIII/VI/Dinas KUKM & PERINDAG/2012 27 Juni 2012 tanggal 15 Februari 2002, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk tahun Buku 2010, tanggal 25 Maret 2011;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep/20733/PPTK/PTA/2014 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Cipaganti Citra Graha tanggal 15 Oktober 2014;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk tahun buku 2011, tanggal 28 April 2012;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk tahun buku 2009, tanggal 15 Januari 2010;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Tahunan Annual Report PT. Cipaganti Citra Graha, Tbk. Tahun 2013;

Hal. 12 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Cipaganti Hills Periode Januari 2013, tanggal 11 Februari 2013;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada No. 518/BH.10/DISKOP/2002 tanggal 15 Februari 2002 dari Dinas Koperasi Kota Bandung;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada No. 64/Kop-ADM/KCKGP/2012 tanggal 3 September 2012;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Rumah Tangga Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada Badan Hukum No. 518/BH.10-DISKOP/2002 tanggal 15 Februari 2002;
82. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Independen PT. CCG, Tbk., dan Entitas Anak 31 Desember 2012, dengan angka perbandingan 31 Desember 2011, 2010, dan 2009;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Cipaganti Citra Graha, Tbk. Dan Entitas Anak untuk periode 30 Juni 2014 dan 2013;
84. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tahun buku 2007 tanggal 25 Maret 2008;
85. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tahun buku 2012 tanggal 28 Mei 2013;
86. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tahun buku 2008 tanggal 8 Agustus 2009;
87. 1 (satu) bundel fotokopi SHGB No. 535 atas nama PT. Cipaganti Citra Graha dan SHGB No. 417 atas nama Wawan Sungkawa, S.H., lokasi tanah di Ujung Berung Bandung, beserta Lampiran Realisasi Penerimaan dana dari konsumen PT. Cipaganti Citra Graha, 2 (dua) lembar Laporan Rekening

Hal. 13 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu No. Rek. 517-010-970-0 dari Bank BCA;

88. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Perluasan Usaha antara PT. Cipaganti Global Transporindo dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada No. 001/KOP-ADM/V/13;
89. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Ganesha No. DA413079, tanggal 19 Maret 2010;
90. 1 (satu) bundel fotokopi daftar Asset Kendaraan PT. Cipaganti tanggal 31 Januari 2015 dan daftar BPKB pertahun 2011;
91. 1 (satu) bundel fotokopi SHM No. 51, atas tanah Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat;
92. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 an. Pemegang Hak PT. Adyaesta Ciptatama, 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 an. Pemegang Hak PT. Sentraloka Ciptatama, 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 an. Pemegang Hak PT. Sentrabumi Lokatama dan 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 an. Pemegang Hak PT. Grahajati Indah;
93. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 137 an. Tan Gunawan Jakarta Selatan dan 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 92 an. Tan Gunawan Jakarta Selatan;
94. 1 (satu) lembar) Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal dan Pengelolaan Modal dari Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada kepada Para Notaris Koperasi;
95. 2 (dua) lembar Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Gol. C No. 541.3/481-Distam Kab. Bogor, print out e-mail Keputusan Pasir Beton Lido, 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

Hal. 14 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Pembangunan Jalan Akses Tambang, 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Akses Tambang;

96. 1 (satu) bundel Persetujuan ijin Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Karya Wishnu Bersaudara No. 540/3221/IUP-Er/MB-Pbat/XII/2010 KW. KTN 2010 3221 Er. 1 (satu) bundel Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Borneo Emas Hitam No. 540/005/IUP-OP/MB-Pbat/I/2011, Kab. Kutai Kartanegara;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 12 tanggal 10 Januari 2010, fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 62 tanggal 26 Juni 2010, fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 37 tanggal 26 Februari 2010, fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 12 tanggal 10 Januari 2010, fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 10 tanggal 11 Januari 2007 dan bukti pengiriman uang, fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 29 tanggal 26 Juni 2007 dan bukti pengiriman uang, fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 29 tanggal 26 Februari 2007, fotokopi brosur penawaran Mitra Usaha;
98. 1 (satu) bundel fotokopi Serah Terima Dokumen Asset Cipaganti (Surat-Surat Tanah);
99. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 14328 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, fotokopi sertifikat Hak Milik No. 14276 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, fotokopi internal office memo No. 007/BS-PLK/IOM/XI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pengajuan Biaya Pembuatan SHM atas tanah lokasi Cabang Palangkaraya, fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/67/BAP/PEM/IKL-BT/2013

Hal. 15 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2013, fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas lokas tanah di Jl. Tjilik Riwut Km. 9, Kelurahan BuBukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya Kalteng, fotokopi Surat Pernyataan Andianto Setiabudi sebagai pemilik tanah, fotokopi Surat Pernyataan tidak bersengketa Sdr. Andianto Setiabudi atas tanah di Jl. Tjilik Riwut Km. 9 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah;

100. 1 (satu) bundel fotokopi daftar Anggota Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA Tahun 2007;
101. 1 (satu) bundel fotokopi SHM No. 3540 Lokasi di Kel. Sukawarna Kec. Sukajadi Kota Bandung;
102. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pengadaan dan Pengelolaan Kendaraan antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA No. 05 Tanggal 12 Desember 2007, Draft Neraca Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA Unit Simpan Pinjam Tanggal 31-12-2013 s/d 31-05-2014, Draft Neraca KCKGP Unit Mitra Usaha Tanggal 31- 05-2014, fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Perluasan Usaha antara PT. CIPAGANTI GLOBAL TRANSPORINDO dengan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA No. 001/KOP-ADM/V/2013, fotokopi Akta Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengelolaan Kendaraan antara Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA dengan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA No. 11 Tanggal 11 Nopember 2011, fotokopi Surat Pernyataan Perseroan No. 003/SP/DIR/CCG/ III/2013 PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Tbk tanggal 15 Maret 2013;
103. 1 (satu) bundel fotokopi Pengakuan Hutang No. 64 tanggal 26 Juni 2007 antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan Bank Bukopin, FC Perjanjian Pemberian

Hal. 16 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan Perusahaan (Penangguhan Hutang) No. 65 tanggal 26 Juni 2007 antara ANDIANTO SETIABUDI (an. PT. Cipaganti Citra Graha selaku Penjamin) dengan Bank Bukopin, fotokopi Persetujuan Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 67 tanggal 26 Juni 2008 antara Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA dengan Bank Bukopin, fotokopi Pengakuan Hutang No. 68 tanggal 26 Juni 2008 antara Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA dengan Bank Bukopin, fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Penangguhan Hutang) No. 69 tanggal 26 Juni 2008 antara ANDIANTO SETIABUDI (an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA selaku Penjamin) dengan Bank Bukopin;

104. 1 (satu) bundel fotokopi SHGB No. 67 Lokasi di Jl. Cihampelas No. 74, 74A, 74B dan Gg. Bongkaran No. 27, 40A, 40B Kel. Tamansari Kec. Cibeunying Kota Bandung;
105. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa bulan Agustus 2013 antara BAMBANG PRAYITNO HASAN S dengan Ir. AGUS YULIANDIES I, M.Si, fotokopi SPPT atas tanah Jl. Wanasari Rt. 01/06 Perbawati Sukabumi an. BAMBANG PRAYITNO HASAN S, fotokopi SPPT atas tanah; Jl. Wanasari Rt. 02/02 Perbawati Sukabumi an. BAMBANG PRAYITNO HASAN S, fotokopi SHM No. 799 atas tanah Desa Karawang Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi an. BAMBANG PRAYITNO HASAN S, fotokopi SHM No. 460 atas tanah Desa Karawang Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi an. BAMBANG PRAYITNO HASAN S.;
106. (satu) bundel fotokopi Dokumen Tanah yang terletak di Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Kab. Bandung Prop. Jabar, beserta Site Plan;

Hal. 17 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. (satu) bundel fotokopi Notaris Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA tertanggal 30 September 2010 Nomor 42;
108. 1 (satu) bundel fotokopi Notaris Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BORNEO RESOURCES PERSADA tertanggal 29 September 2010 Nomor 28;
109. 1 (satu) lembar Print Out INTERNAL AUDIT PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA perihal hasil Pemeriksaan Taxi PT. GTS Januari s/d Nopember 2012 Tanggal 21 Desember 2012 beserta lampiran;
110. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan pembukaan rekening atas nama Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA di Bank Bukopin dan Specimen Tanda Tangan;
111. 1 (satu) bundel Printout Pengajuan Pengeluaran Bank Yang di ajukan kepada ANDIANTO SETIABUDI (PT. Cipaganti Citra Graha);
112. 1 (satu) lembar Print Out INTERNAL AUDIT PT. Cipaganti Citra Graha perihal Postur PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA TBK 5 (lima) tahun ke depan, 1 (satu) lembar Print Out Laporan Penjualan Rental Januari-Agustus 2013 yang dikaitkan dengan pendapatan, pengeluaran dan operasional dalam bentuk petunjuk teknis. Tanggal 30 September 2013;
113. 2 (dua) lembar Daftar Alat berat PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA No. /DIR-CCG/II/2012 Bulan Februari 2012 dan 2 (dua) Surat Pernyataan Bulan Februari 2012, 1 (satu) lembar Daftar Alat berat PT. Cipaganti Citra Graha No. /DIR-CCG/II/2012 bulan Februari 2012 dan Surat Pernyataan bulan Februari 2012 (ttd bermaterai);
114. 1 (satu) lbr Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Tgl 6 Desember 2012 (fotokopi /PT. Bank ICBC Indonesia), 1 (satu) lbr Surat Persetujuan dan/atau pengesampingan Tgl 14 Desember 2012 dan 12 Desember 2012 (asli dan

Hal. 18 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi /PT. SWADHARMA SURYA FINANCE), 1 (satu) lbr Surat Persetujuan dan Ratifikasi atas tindakan yang dilarang tanggal 6 Desember 2012 (asli dan fotokopi /PT. Swadharma Surya Finance), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Ratifikasi atas tindakan yang dilarang tanggal 6 Desember 2012 (asli dan tanda penerimaan/PT. Bank Bukopin, Tbk), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Ratifikasi atas tindakan yang dilarang tanggal 6 Desember 2012 (asli/PT. Bank Jabar Banten Syariah), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Ratifikasi atas tindakan yang dilarang tanggal 6 Desember 2012 (asli dan tanda terima/PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Ratifikasi atas tindakan yang dilarang tanggal 14 Desember 2012 (asli/PT. INTAN BARUPRANA FINANCE), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Ratifikasi atas tindakan yang dilarang tanggal 6 Desember 2012 (fotokopi/PT. INTAN BARUPRANA FINANCE), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan/atau pengesampingan tanggal 6 Desember 2012 (asli dan tanda terima/PT. Bank ICB Bumiputra, Tbk), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Ratifikasi atas tindakan yang dilarang tanggal 6 Desember 2012 (asli/PT. Bank ICB Bumiputra, Tbk), 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan/atau pengesampingan tanggal 6 Desember 2012 (asli /PT. Bank ICB Bumiputra, Tbk);

115. 1 (satu) bundel Pelunasan Iuran Tetap+Denda, Tambang Batubara Cipaganti di Kutai Barat, Kalimantan Timur, 1 (satu) Bundel Profil dan Potensi Tambang Batubara Cipaganti di Kutai Barat, Kalimantan Timur;
116. 1 (satu) Bundel fotokopi Putusan Pengesahan Perdamaian No. 21/Pdt.Sus/PKPU/ 2014/ PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 23 Juli 2014, 1 (satu) bundel fotokopi Materi Perdamaian

Hal. 19 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rapat Pemungutan Suara tanggal 15 Juli 2014 beserta lampirannya, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perkumpulan Komite Investasi Mitra Usaha (KIMU) No. 07 tanggal 30 September 2014, 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Piutang Tetap PT. Cipaganti Parahyangan Perkasa (dalam PKPU) tanggal 12 Nopember 2014, 2 (dua) lembar Notulen Rapat KIMU tanggal 27 Agustus 2014;

117. 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA kepada ANDIANTO SETIABUDI dan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;
118. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Bank CIMB Niaga kepada PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk No. 022/VJK/RCI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014, Perihal Kewajiban Bunga dan Angsuran Pokok;
119. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Toyota Astra Financial Service kepada PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA No. 269/Fleet-Coll/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, Perihal Pemberitahuan Angsuran Kendaraan;
120. 1 (satu) lembar kwitansi dan Surat Nomor: 027/ADM-KOP/III/13 tanggal 16 Maret 2013 perihal Remburse perjalanan dinas ke Diskop Tangerang Selatan, 1 lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2013 dan Internal office Memo Nomor: 001/IOM-COO/KCKGT/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Remburse uang makan;
121. 1 (satu) bundel surat-surat dari Pengadilan Niaga Semarang, PTUN Samarinda:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan No: 411/KET/XII/2012/PN.Smg tanggal 17 Desember 2012 dari Pengadilan Niaga Semarang;
 - 1 (satu) lembar asli Surat keterangan No: W2.U1/18.805/Hkm/.04.10/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari

Hal. 20 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Perikanan dan TIPIKOR
Medan;

- 1 lembar (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No: W2.TUN.5/1189/HK.06/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- 1 (satu) lembar asli fotokopi Surat keterangan No: 408/KET/XII/2012/PN.Smg. tanggal 7 Desember 2012 dari Pengadilan Negeri Semarang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: 36/SKT/2012/PHI.PBR tanggal 27 Nopember 2012 dari Pengadilan Hubungan Industrial;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: 37/SKT/2012/PHI.PBR tanggal 27 Nopember 2012 dari Pengadilan Hubungan Industrial;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: W1.TUN6.028/PRK.02.02/XI/2012 tanggal 20 November 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: W3-TUN1/38/K.Per.01.06/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: W.14-U1/150/PHI.KBP.TU/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.Ref : 145/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 Perihal Permohonan Keterangan Bebas Perkara PT. CIPAGANTI dari ERY YUNASRI & PARTNERS;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.Ref: 152/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 Perihal Permohonan Keterangan tidak Pailit PT. CIPAGANTI dari ERY YUNASRI & PARTNERS;

Hal. 21 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No: 521/S.Ket/HK/2012/PN.BDG tanggal 11 Desember 2012 dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung (Asli dan Photo Copy);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No: 520/S.Ket/HK/2012/PN.BDG tanggal 11 Desember 2012 dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung (Asli dan fotokopi);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No: 519/S.Ket/HK/2012/PN.BDG tanggal 11 Desember 2012 dari Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Bandung (Asli dan fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 522/S.Ket/HK/2012/PN.BDG tanggal 11 Desember 2012 dari Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Bandung (dan fotokopi);
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: 85/Ket/XII/2012/PHI Smg tanggal 5 Desember 2012 dari Pengadilan Hubungan Industrial Bandung;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No: W24.U1/107/PHI.0101/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Pengadilan Negeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No: W3.TUN.2/2033.HK.06/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: 5281/S.Ket/HK/2012/PN.BDG tanggal 4 Desember 2012 dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No: 411/KET/XII/2012/PN.Smg tanggal 17 Desember 2012 dari Pengadilan Niaga Semarang;

Hal. 22 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perkara No.Ref: 225/EYP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 (asli dan fotokopi);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perkara No.Ref: 223/EYP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perkara No.Ref: 224/EYP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perkara No.Ref: 222/EYP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 142/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 151/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 158/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 171/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 160/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 144/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 173/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 138/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 154/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 167/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No. Ref: 139/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;

Hal. 23 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No .Ref: 155/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No. Ref: 168/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 145/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No. Ref: 152/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No. Ref: 161/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 174/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 140/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 153/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 156/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 169/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 141/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 157/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 170/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 143/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 159/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara No.Ref: 172/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;

Hal. 24 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara kepada Pengadilan Negeri Bandung No.Ref: 146/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara kepada Pengadilan Negeri Bandung No.Ref: 147/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat permohonan Keterangan Perkara, Pengadilan Negeri Bandung No.Ref: 149/EYP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- 122. 2 (dua) lembar fotokopi Cek Bank BCA Bukti penarikan oleh ANDIANTO SETIABUDI dari Rekening Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA yang berisi : Cek No XU 966430 senilai Rp720.000.000,- dan Cek No XU 966429 senilai Rp800.000.000,-;
- 123. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 (Neraca);
- 124. 1 (satu) lembar fotokopi INTERNAL AUDIT PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA No. SB/038/IA-CCG/IX/2013 perihal Laporan Penjualan Januari-Juli 2013 yang dikaitkan dengan Pendapatan, Pengeluaran dan Operasional dalam bentuk petunjuk teknis Tanggal 11 September 2013, 1 (satu) lembar fotokopi INTERNAL AUDIT PT. Cipaganti Citra Graha No. SB/002/IA- CCG/I/2013 perihal hasil pemeriksaan Rental Jakarta, Bandung, Jateng dan Jatim periode Januari s/d Nopember 2012 Tanggal 18 Januari 2013 beserta lampiran;
- 125. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Eksplorasi Pasir Besi di Desa Sindanglaya dan Desa Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, fc Peta Lokasi Wilayah IUP Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi Desa Sindanglaya dan Desa Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, fc

Hal. 25 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan PT. CIPAGANTI INTI RESOURCES Proyek Tambang Pasir Besi Lokasi Pamayang- Tasikmalaya, fc tiket timbangan dan Surat Jalan;

126. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengikatan Diri untuk meminjamkan dana kepada Koperasi Cipaganti Karaya Guna Persada (FIKTIF):

- Perjanjian Tanggal 19 Desember 2009 (ENDARLIEN GARNIATIN);
- Perjanjian Tanggal 10 Nopember 2008 (ENDARLIN GARNIATIN)
- Perjanjian Tanggal 06 Oktober 2009 (JULIA SRI REDJEKI);
- Perjanjian Tanggal 03 Nopember 2009 (YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN);
- Perjanjian Tanggal 25 Desember 2009 (RUBIJANTO SETIABUDI);
- Perjanjian Tanggal 15 Desember 2008 (RUBIJANTO SETIABUDI);
- Perjanjian Tanggal 24 Desember 2008 (SHINTA SETIABUDI);
- Perjanjian Tanggal 26 Desember 2009 (SHINTA SETIABUDI);
- Perjanjian Tanggal 28 Desember 2009 (DIKY SUPRIADI);
- Perjanjian Tanggal 26 Desember 2008 (INE NOORSEHA AGUSTINE);
- Perjanjian Tanggal 10 Nopember 2009 (TATAT HARTATIE);
- Perjanjian Tanggal 03 Nopember 2008 (YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN);
- Perjanjian Tanggal 22 Desember 2008 (DEDEN KOMARUDIN);

Hal. 26 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Tanggal 26 Desember 2009 (DEDEN KOMARUDIN);
- Perjanjian Tanggal 12 Nopember 2009 (REZZA OKTAVIANI SUDIAR);
- Perjanjian Tanggal 22 Desember 2009 (REZZA OKTAVIANI SUDIAR);
- Perjanjian Tanggal 24 Desember 2009 (EDIES PRINDA);
- Perjanjian Tanggal 28 Desember 2009 (CATHERINE KURNIADI);
- Perjanjian Tanggal 28 Desember 2009 (ICHWANTO SETIAWAN);
- Perjanjian Tanggal 25 Desember 2008 (ARIS APRIANTO);
- Perjanjian Tanggal 30 Desember 2009 (RIZQI ICHSANUDDIN TAUFIQ);
- Perjanjian Tanggal 28 Desember 2009 (YAP LIE YOEN);
- Perjanjian Tanggal 06 Oktober 2008 (JULIA SRI REZEKI);
- Perjanjian Tanggal 15 Desember 2009 (INE NOORSEHA AGUSTINE);
- Perjanjian Tanggal 18 Desember 2009 (CECE KADARISMAN);
- Perjanjian Tanggal 05 Nopember 2008 (CECE KADARISMAN);
- Perjanjian Tanggal 28 Desember 2009 (DISTA WISNUWATI);
- Perjanjian Tanggal 08 Oktober 2009 (SUSANTO HADI);
- Perjanjian Tanggal 08 Oktober 2008 (SUSANTO HADI);
- Perjanjian Tanggal 10 Oktober 2008 (MONIKA ANGGRANI HADI);
- Perjanjian Tanggal 10 Oktober 2009 (MONIKA ANGGRANI HADI);
- Perjanjian Tanggal 19 Desember 2008 (SUTİYONO);
- Perjanjian Tanggal 26 Desember 2009 (SUTİYONO);

Hal. 27 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Tanggal 12 Nopember 2009 (WAHYUDI PARULIAN);
- Perjanjian Tanggal 30 Desember 2009 (R.A. EDDY SASMITA);
- Perjanjian Tanggal 18 Desember 2008 (WAHYUDI PARULIAN);
- Perjanjian Tanggal 05 Nopember 2009 (BUDIMAN);
- 127. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham PT. Bumi Karindo;
- 128. 1 (satu) bundel Bukti Pembelian RUKO MTC Bandung, fotokopi SHGB No. 5005 Kel. Sekejati Kec. Margacinta Kota Bandung;
- 129. 1 (satu) bundel fotokopi SHGB No. 2178 Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, fotokopi Pengikatan Jual Beli No. 91 tanggal 23 Mei 2007, fotokopi Akta Jual Beli No. 137/2007 tanggal 3 Agustus 2007, fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Kredit dari PT. Bank Lippo Tbk tanggal 2 Mei 2007;
- 130. 1 (satu) bundel Dokumen Pekerjaan Kantor PT. CIPAGANTI HEAVY EQUIPMENT Samarinda;
- 131. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Tanah Belakang Kargo Pasteur atas nama NUNUNG SITI HASANAH;
- 132. 1 (satu) bundel fotokopi kepemilikan atas tanah di Jl. Tjilik Riwut Km. 09 Palangkaraya;
- 133. 1 (satu) bundel fotokopi kepemilikan atas tanah di Desa Purwaharja Kec. Purwaharja Kab. Ciamis;
- 134. 1 (satu) bundel fotokopi berkas Penawaran Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Cihampelas No. 108-108A Bandung;
- 135. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 991 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai;

Hal. 28 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA sebagai bukti pembelian Hotel Pangandaran Beach, (Cek Bank BCA No. AW303883 senilai Rp3.000.000.000,-, Cek Bank BCA No. AW303884 senilai Rp1.000.000.000,-, Cek Bank BCA No. AW303885 senilai Rp1.000.000.000,-)
137. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transaksi pembelian Tanah di Pananjung Pangandaran;
138. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05362 Desa Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 132/IMB/K/T/1997 tanggal 12 September 1997 perihal Mendirikan Pagar dan Bedeng beserta Lampirannya, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT atas tanah di Jl. H. Naman Rt. 02/02 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, 1 (satu) lembar fotokopi Rencana pembangunan Pagar dan Bedeng;
139. 1 (satu) bundel fotokopi bukti Transaksi Apartemen Cipaku/Cipaganti Hills Bandung;
140. 1 (satu) bundel Laporan Eksplorasi Endapan Batu Bara di Wilayah Kp. CV. SURYA HARAPAN Baru Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim, Tahun 2012;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2081 Kel. Sukawarna Kec. Sukajadi Kota Bandung, 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2383 Kel. Sukawarna Kec. Sukajadi Kota Bandung, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 503.648.1/759-DPB-I tanggal 15 Desember 1990 beserta lampirannya, 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. XQ994712 senilai Rp7.500.000,-, 2 (dua) lembar SPPT atas tanah Jl. Cibogo Rt. 01/05 Sukawarna Sukajadi Kota Bandung;
142. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 730 Jl. Pasteur No. 23 Kel. Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung, 1 (satu) bundel fotokopi AJB No. 1938/2011 tanggal 2

Hal. 29 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Desember 2011 atas tanah di Jl. Pasteur No. 23 (Jl. Pasteur No. 4) Kel. Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung, 1 (satu) lembar fotokopi IMB No.1418/DPU/73 tanggal 19 Nopember 1973 beserta lampirannya, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Pajak Tertunggak tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CH236431 senilai Rp1.500.000.000,-, 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CH236431 senilai Rp175.000.000,-, 6 (enam) lembar SPPT atas tanah Jl. Pasteur No. 23 (Jl. Pasteur No. 4) Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin No. 503/IG-4295/BPPT tentang Izin Gangguan tanggal 9 Juni 2010, 1 (satu) lembar fotokopi SIUP Kecil No. 510/1-4183/2010-4707-BPPT tanggal 5 Juli 2013, 2 (dua) lembar fotokopi HER REGISTRASI SIUP Kecil/Menengah/Besar No. 510/1-4707-BPPT tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin No. 503.644.4/2175/BPPT tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Mei 2013, 1 (satu) bundel fotokopi Keterangan Rencana Kota No. 503.6444/KRK-2413-DISTARCIP/V-2012 tanggal 25 Mei 2012, 1 (satu) lembar fotokopi Denah Pembangunan Kantor di Jl. Pasteur No. 23 (Jl. Pasteur No. 4) Kel. Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung;

143. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembelian Tanah di Jl. Cipaganti No 107 – 109 Bandung berupa Cek Bank BCA No. CEI062861 senilai Rp1.500.000.000,- dan Cek Bank BCA No. AN538527 senilai Rp3.500.000.000,-;
144. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp100.000.000,- untuk pembayaran tanda jadi pembelian dua bidang tanah di Blok Cibogo Kel. Sukawarna terletak di Jl. Hercules seluas + 2200 m2 dengan harga Rp3.000.000,- tanggal 22 Desember 2011 (asli dan fotokopi);

Hal. 30 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) bundel Bukti Transaksi Graha Pasim di Jl. Terusan Pasteur Bandung seharga Rp9,5 M yang berisi:
- Tanda Penerimaan bermaterai, atas Cek Bank BCA No. CH236408 senilai Rp200.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar forokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2012;
 - 2 (dua) lembar draft Nota Kesepakatan pembelian Graha Pasim di Jl. Terusan Pasteur Bandung;
146. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Proses Perijinan dan Biaya Pool Gunung Batu-Pasteur, dan copy Cek Bank BCA No. CH236215 senilai Rp50.000.000,-;
147. 1 (satu) bundel Bukti Transaksi Pembelian Hotel Bulak Laut Pangandaran yang berisi:
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 5 April 2012 untuk tanda jadi pembelian hotel Bulak Laut di Jl. Pamugaran No. 92 Pangandaran (Asli dan fotokopi);
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti Transfer dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA kepada H. AGUS PURNAMA tanggal 17 April 2012 sejumlah Rp600.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. AV147465 senilai Rp3.300.000.000,-;
148. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CH236209 senilai Rp500.000.000,- dan Cek Bank BCA No. CH236210 senilai Rp500.000.000,- (untuk pembayaran Pengembangan Rumah Setra Duta Gunung Batu Bandung);
149. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Penghasilan ANDIANTO SETIABUDI;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. Wajib Pajak ANDIANTO SETIABUDI;

Hal. 31 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No Rek. 5170882000 atas nama PT. Cipaganti Inti Development periode 30 Juni 2013 s/d 31 Juli 2013;
152. 1 (satu) bundel Bukti Transfer untuk Gaji Karyawan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA dan bukti Pengeluaran uang PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;
153. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pengunduran Pembayaran Tagihan Bank;
154. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri No. DG844911 senilai Rp7.500.000.000,- untuk pembayaran Tanah dan Bangunan di Jl. Cipaganti No. 101-103 Bandung;
155. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang oleh ANDIANTO SETIABUDI yang berisi:
 - fotokopi Cek Bank Mandiri No. FW319180 senilai Rp500.000.000,-;
 - fotokopi Cek Bank Mandiri No. FX100352 senilai Rp5.250.000.000,-;
 - fotokopi Cek Bank Mandiri No. FX100353 senilai Rp840.000.000,-;
 - fotokopi Cek Bank BCA No. AX553028 senilai Rp50.000.000,-;
156. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran Dana KCKGP untuk pembayaran kredit kepada Bank-Bank Kreditur;
157. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kredit ke Bank (PT. BANK RESONA PERDANIA) tanggal 22 April 2014;
158. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA No. 032/KCKGP/VII/11 tanggal 5 Juli 2011 perihal Penjelasan Neraca ditujukan kepada PT. Bank Bukopin, Tbk.;
159. 1 (satu) bundel Bukti Penyerahan Taxi dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA kepada PT. Cipaganti Citra Graha

Hal. 32 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) bundel Amandemen II Akta Pengadaan dan Pengelolaan Kendaraan antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan PT. Cipaganti Citra Graha;
161. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Print out Buku Tabungan No. 076/KOP/ADM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 dan fotokopi KTP an. SUHERMAN;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli No. 002/PJB/PT/VIII/11 tanggal 28 Juli 2011, tentang perjanjian jual beli kendaraan merk KIA (Taxi) antara PT. PRATAMA TRANSINDO dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada;
163. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara BPRS Cipaganti dengan KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA tentang pemberian kepada Driver Reguler Travel Cipaganti No.04/PK/BPRSC/II/2012 tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) bundel Perjanjian Penyedia Jasa Tenaga Kerja antara Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA dengan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA tanggal 25 Oktober 2007, 2 (dua) bundel perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 028/CORSEC- KCKGP/VI/2011 antara Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA dengan Jangka waktu dari tanggal 15 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juni 2015;
164. 1 (satu) lembar Invoice No. 2/CCG/Jul/2013 tanggal 25 Juli 2013;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 007/568/109-KUKM&Perindag/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, tentang Susunan Pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada Periode tahun 2007 s/d 2011;
166. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan No. 518/337/KUKM dan Perindag, Perihal: Modal Penyertaan Tanggal 30 April 2014 beserta

Hal. 33 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Balasan dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA Tanggal 13 Mei 2014;

167. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan No. 518/440/KUKM dan Perindag, Perihal: Tindak Lanjut Pembinaan Terhadap Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA Tanggal 10 Juni 2014;
168. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening untuk Pinjaman kepada Bank Bukopin No. 03/KOP-ADM/I/13 tanggal 25 Januari 2013;
169. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. INTI JAYA PRIMA COAL No. 32 tanggal 29 September 2010, 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 33 tanggal 29 September 2010, 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 34 tanggal 29 September 2010, 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 29 September 2010;
170. 1 (satu) Bundel fotokopi Notulen Pertemuan dengan Mitra, tentang permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari tidak tepat waktu pembayaran profit kepada mitra;
171. 1 (satu) Bundel fotokopi Struktur Organisasi PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;
172. 1 (satu) Bundel print out data rekening Bank atas nama Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA, PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REZEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN;
173. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan No. 0008/SP- COL/BKS/IV/2014 tanggal 4 April 2014, tentang Tunggakan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA kepada PT. VERENA MULTI FINANCE;

Hal. 34 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) Bundel print out Email tagihan Mitra atas nama ARIBOWO dan LENNY NOVIANTI kepada PT. Cipaganti Citra Graha;
175. 1 (satu) Bundel print out Email Rencana Kunjungan ke Jedah Saudi Arabia untuk Direksi PT. CIPAGANTI GROUP;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pembaharuan Hutang (Novasi) dan Perjanjian Penyertaan Modal Usaha No. 51 tanggal 30 Maret 2010 antara H. SOEPARNO dengan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA, beserta Formulir pendaftaran Mitra atas nama H. SOEPARNO;
177. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. PUTRA BIRU PERKASA No. 6 tanggal 3 Mei 1994;
178. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Penyertaan dan Pengelolaan Modal Usaha No. 31 tanggal 21 Januari 2010 antara SRI SULASTRI dengan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA;
179. 1 (satu) bundel fotokopi data kendaraan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Periode Juni 2009;
180. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No: 001 CCG-CORSEC/BDG/V/2010;
181. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Undangan Repo Saham Kepada PT. YULIE SECURINDO Tbk;
182. 1 (satu) bundel fotokopi print out Fax Risalah Meeting Tanggal 5 Mei 2011;
183. 1 (satu) bundel print out Email Undangan Pertemuan kepada Manager Pelayanan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA;
184. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembiayaan Karyawan/ Anggota, 1 (satu) bundel Daftar Nama Anggota Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang melakukan permohonan pinjaman ke Bank Bukopin;

Hal. 35 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Legalitas Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada
186. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Angsuran Leasing yang Jatuh Tempo Bulan Nopember 2013;
187. 1 (satu) bundel print out Permohonan Bantuan/Dukungan kepada Notaris Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk Masalah Administrasi;
188. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Reward untuk Marketing Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA;
189. 1 (satu) bundel bukti Pembelian Kendaraan R4 Toyota Yaris No. Pol.: D-1882-OC;
190. 1 (satu) bundel dokumen Pertambangan Wilayah Kalimantan Timur, 1 (satu) bundel fotokopi Perijinan Tamang Tenggarong & Berau Kalimantan Timur;
191. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Alokasi Dana Investasi Mitra Usaha;
192. 1 (satu) bundel Dokumen Pertambangan Wilayah Kalimantan Selatan;
193. 1 (satu) bundel fotokopi Penawaran Harga, 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Alat Pertambangan PT. CIPAGANTI INTI RESOURCES;
194. 1 (satu) bundel fotokopi print out Repo Saham PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk;
195. 1 (satu) bundel print out Email Transfer Dana dari Mitra ke Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA;
196. 1 (satu) bundel fotokopi Perubahan Ijin Tambang Sintang Kalimantan Barat;
197. 1 (satu) bundel print out email Data Alat Berat Pekanbaru;
198. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. LENTERA INTI SEJAHTERA No. 1 tanggal 3 Nopember 2008;

Hal. 36 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) bundel print out Laporan Anggaran Biaya PT. CIPAGANTI INTI RESOURCES tanggal 11 Nopember 2013, 1 (satu) bundel print out email Laporan Penarikan Aset bermasalah PT. Cipaganti Inti Resources;
200. 1 (satu) bundel print out email Star Condotel Yogyakarta;
201. 1 (satu) bundel print out email Resume Meeting PT. BUMI KARINDO;
202. 1 (satu) bundel fotokpi Data Tarikan Modal Mitar Usaha Periode Nopember s/d Desember 2013;
203. 1 (satu) bundel Daftar Perusahaan Kreditur PT. CIPAGANTI GROUP yang memberikan Konfirmasi Surat Hutang Per 31 Maret 2012;
204. 2 (dua) lembar data kendaraan Disposol;
205. 1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan endapan Batu Bara diwilayah IUP. EKSPLORASI PT. Maesa Persada Jaya daerah Api-api, Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur 2012;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama No. 29 tanggal 26 Juni 2007, fotokopi Formulir Kiriman Uang tanggal 25 Juni 2007, fotokopi perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Perluasan Usaha antara PT. CIPAGANTI GLOBAL TRANSPORINDO dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada No. 001/KOP-ADM/V/13, fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama No. 29 tanggal 26 Februari 2007, fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 62 tanggal 26 Juni 2010;
207. 1 (satu) Bundel fotokopi Bukti Transaksi PT. BUMI KARINDO;
208. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari sdr. ANDIANTO SETIABUDI kepada sdr. ADI KRISTANTO untuk membuat Surat Kehilangan Sertifikat No. 730, 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 730 atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Hal. 37 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel fotokopi Neraca PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA untuk Periode tahun 2011 s/d 2012;
210. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Tanah Jl. Eykman/Jl. Cipaganti SHM No. 1157, 1092, 1093 dengan luas tanah 2.309 m2, atas nama BOB NAINGGOLAN;
211. 1 (satu) lembar Konsep Surat sdr. ANDIANTO SETIABUDI minat untuk membeli Gedung Sultan Plaza di Jl. Cihampelas No. 211 Bandung;
212. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA No Rek. 1563400009;
213. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi di Bank BRI No Rek. 0401-01-000108-30-5 atas nama ANDIANTO SETIABUDI untuk periode 01/12/12 – 29/12/12;
214. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penarikan Asset bermasalah milik PT CIPAGANTI INTI RESOURCES;
215. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Negara Republik Indonesia No. 78, tanggal 27 September 2002;
216. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA kepada Mitra Usaha, tanggal 13 Mei 2014, di tanda tangani oleh sdr. WIWIN WINARDI sebagai Sekretaris II Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada;
217. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang berisi bahwa sdr. ANDIANTO SETIABUDI sebagai Pemegang Saham Mayoritas di PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA benar memiliki Tagihan dalam bentuk utang pemegang saham, tertanggal 27 Februari 2012, yang di tanda tangani oleh YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN (Komisaris) dan CECE KADARISMAN (Direktur);
218. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pembaharuan Hutang (NOVASI) dan Perjanjian Penyertaan Modal Usaha No. 10 tanggal 5 Juni 2010, antara PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA

Hal. 38 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Pihak ke-I), SUSIANTO, SE (Pihak Ke-II), dan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA (Pihak Ke-III);
219. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pembelian Rumah sdr. CECE KADARISMAN di Perumahan CIPAGANTI RAHAYU REGENCY Bandung;
220. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari DISKOPERINDAG kepada Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA No. 518/337/KUKM dan Perindag tanggal 30 April 2014, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Balasan/Jawaban dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA kepada DISKOPERINDAG No. 029/KOP-ADM/14 tanggal 13 Mei 2014;
221. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA yang ditujukan kepada Mitra Usaha tentang Progres Usaha dan Kondisi KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA;
222. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Ekuitas PT. INTI JAYA PRIMA COAL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 1 (satu) bundel fotokopi Catatan atas Laporan Keuangan PT. INTI JAYA PRIMA COAL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Arus Kas PT. Inti Jaya Prima Coal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Internal Office Memo tanggal 27 Februari 2013;
223. 1 (satu) bundel Laporan kegiatan eksplorasi PT. INTI JAYA PRIMA COAL, Daerah Melak, Kec. Bantian Besar Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur, bulan Februari 2013;
224. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008;

Hal. 39 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



225. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggungjawaban pengurus KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA tanggal 28 April 2012;
226. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan auditor independen dan laporan keuangan konsolidasi PT CIPAGANTI CITRA GRAHA dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 tanggal 12 April 2011;
227. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan auditor independen dan Laporan keuangan konsolidasi PT CIPAGANTI CITRA GRAHA dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 tanggal 12 april 2011;
228. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan terakhir yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, PT CIPAGANTI CITRA GRAHA 31 Agustus 2012;
229. 1 (satu) bundel fotokopi Pengesahan Akta pendirian atau perubahan nama Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, Nomor 518/BH.10/Diskop/2002 tanggal 15 Februari 2002;
230. 1 (satu) bundel fotokopi Perubahan anggaran dasar Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA No. 22 (Dua Puluh Dua) Tanggal 14 Juni 2012;
231. 1 (satu) bundel fotokopi Petunjuk teknis untuk meningkatkan pendapatan rental nasioanal pada September 2013;
232. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar anggota Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA Tahun 2007;
233. 1 (satu) bundel fotokopi Tanda terima Invoice tanggal 08 Maret 2014 nomor 0104in031466007 Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA Merk ISUZU PANTHER 2012;

Hal. 40 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian jual beli a.n. PT. Daya Kobelco Konstruktions pada tanggal 18 Juni 2013;
235. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
236. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, tanggal 5 Maret 2013;
237. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2011 kepada rapat anggota tahunan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA tanggal 28 April 2012;
238. 1 (satu) bundel fotokopi Pengesahan Akta pendirian atau perubahan nama Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA nomor 518/BH.10/Diskop/2002, tanggal 15 Februari 2002;
239. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan PT. CIPAGANTI HEAVY EQUIPMENT yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2013;
240. 1 (satu) bundel Legalitas PT. CIPAGANTI INTI MINERAL;
241. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan penilaian asset Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA yang disiapkan untuk kepentingan PT. Bank BUKOPIN, TBK. Terletak di pool PT Cipaganti Cipta Graha Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, (Laporan penilaian asset KCKGP, daftar kendaraan sebanyak 263 unit);
242. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan penilaian asset PT.CIPAGANTI CITRA GRAHA yang disiapkan untuk kepentingan PT. Bank BUKOPIN, TBK. Terletak di pool PT CIPAGANTI CIPTA GRAHA Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, (Laporan penilaian asset KCKGP, daftar kendaraan sebanyak 73 unit);

Hal. 41 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



243. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Keuangan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2009;
244. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar perincian Aktiva PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk per 31 Januari 2015;
245. 1 (satu) bundel fotokopi Surat tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Borneo Emas Hitam No. 540/005/LUP-OP/MB-PBAT/I/2011 yang dibuat pada tanggal 07 Januari 2011;
246. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA (KCKGP) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 No. 02/LA/KAP-HE/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
247. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008;
248. 1 (satu) bundel fotokopi Draft surat perjanjian kerjasama operasional pengelolaan tambang pasir besi antara PT. MEGAH CIPTA SAWARGITAMAS dan PT. Cipaganti Inti Resources pada 25 Agustus 2011;
249. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA (KCKGP) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 No. 002/LA/KAP-HE/X/ 2012 tanggal 10 Oktober 2012;
250. 1 (satu) bundel fotokopi Surat keterangan bahwa ANDIANTO SETIABUDI sebagai pemegang saham mayoritas benar memiliki tagihan dalam bentuk utang pemegang saham yang ada di PT. Cipaganti Citra Graha yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012;

Hal. 42 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 159/DIR/CCG/VII/ 2013 perihal Permohonan Penundaan Giro kepada PT. VERENA MULTY FINANCE TBK yang dibuat pada 12 Juli 2013;
252. 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 001/KRD-HPN/05/12 perihal Permohonan Discount angsuran kepada Bank Mandiri Syariah KCP Rawasari yang dibuat 25 Mei 2012;
253. 1 (satu) bundel fotokopi Surat CIPAGANTI GROUP yang berisi Struktur Organisasi;
254. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 77 yang dibuat pada tanggal 25 April 2011 (THP 2 : 25 Mei 2012 – 25 April 2013);
255. 1 (satu) bundel fotokopi Gambar denah hasil survey rencana pull otojasa Balikpapan PT. CIPAGANTI GROUP September tahun 2012;
256. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Undangan rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Bumi Karindo No. 002/05-RUPS/2013 dengan materi Laporan direksi tentang keuangan dan keadaan perseroan dan hal hal yang telah dicapai sesuai pasal 15 Anggaran Dasar yang dibuat 30 april 2013;
257. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Notaris SK. Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-318-HT.03.02- TH.2003 Tanggal 14 Maret 2003 perihal Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengelolaan Kendaraan antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan PT. Cipaganti Citra Graha No. 11 tanggal 11 November 2011;
258. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sertifikat Hak Tanggungan Provinsi Jawa Barat No. 7105/2011;

Hal. 43 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



259. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Buku tanah ijin mendirikan bangunan No. 503.644.4/SI- 2557/Dpb. TAHUN 1998 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 8 Mei 1998;
260. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sertifikat tanda bukti hak milik No. 730 di Bandung;
261. 1 (satu) bundel fotokopi Surat buku tanah departemen dalam negri propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan di Bandung;
262. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pelaksanakan perbaikan di Lapangan No. SB/014/IA-CCG/III/2013 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 26 Maret 2013;
263. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No. 518/BH.10-DISKOP/2002 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002;
264. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
265. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada periode 31 Desember 2008 dan 2007;
266. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
267. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan keuangan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
268. 1 (satu) bundel fotokopi Surat daftar ijin dan rekomendasi instansi terkait PT. MINA BANDAR GALUNGGUNG Tasikmalaya;

Hal. 44 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin prinsip perubahan penanaman Modal No. 48/1/IP/III/PMDN/2011 No. Perusahaan 16163;
270. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan penanaman Modal No. 171/I/PMDN/2008 dengan No. kode proyek 6303-32-16163;
271. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan dokumen kelayakan lingkungan (Andal, RKL, RPL) untuk kegiatan pengembangan pasir beside blok Mangkabaya desa Mandalajaya kecamatan Cikalong dan blok muara sungai Ciwulan desa Cidadap Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya seluas 400 HA atas nama PT. MINA BANDAR GALUNGGUNG;
272. 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 686/Daglu.3-4/10/ 2010 perihal Penjelasan ekspor pasir besi yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2010;
273. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan pengangkutan dan penjualan (SKPP) No. 540/30/Distamben/2010 yang dibuat pada 18 Januari 2010;
274. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Lampiran 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 540/Kep.89/Distamben/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Batas – batas wilayah Eksploitasi Bahan galian pasir besi;
275. 1 (satu) bundel fotokopi kumpulan Surat-surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 154/Dir/CCG/X/2012 Perihal Permohonan Penarikan Pembiayaan Tahap VIII yang dibuat pada 5 Desember 2012;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 151/DIR/CCG/X/ 2012 perihal Permohonan penjelasan dari Cipaganti Citra Graha kepada Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA yang dibuat pada 31 Oktober 2012;

Hal. 45 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 150/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Keringanan pembukaan tabungan beku untuk angsuran Oktober 2012 yang dibuat pada 31 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 149/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Surat pengantar untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Tbk yang dibuat pada Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 148/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Purchase Order yang dibuat 25 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundle fotokopi Surat No. 147/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Permohonan penarikan pembiayaan Tahap I yang dibuat 29 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 146/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Permohonan penarikan pembiayaan tahap VI yang dibuat pada 29 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 143/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal permohonan penarikan pembiayaan tahap V yang dibuat pada 17 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 142/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Permohonan penarikan pembiayaan tahap IV yang dibuat pada 5 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 141/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Permohonan Ijin Radio yang dibuat pada 1 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 140/DIR/CCG/IX/ 2012 Perihal Keringan Persyaratan Cek yang dibuat pada 25 September 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 139/DIR/CCG/IX/ 2012 Perihal Permohonan pencairan dana yang dibuat pada 25 September 2012;

Hal. 46 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 138/DIR/CCG/IX/ 2012 Perihal Permohonan penangguhan pencairan tahap I (30 Juli 2012) yang dibuat pada 25 September 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 137/DIR/CCG/IX/ 2012 Perihal Permohonan penarikan pembiayaan tahap III yang dibuat pada 13 September 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 134/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Referensi Bank yang dibuat pada 2 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 132/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Permohonan Koreksi Faktur yang dibuat pada 15 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 131/DIR/CCG/X/201 Perihal Permohonan untuk PT. HYUNDAI MOBIL INDONESIA yang dibuat pada 8 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 130/DIR/CCG/X/ 2012 Perihal Angsuran kredit yang dibuat pada 15 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 129/DIR/CCG/IX/ 2012 Perihal Permohonan pengeluaran asset yang dibuat pada 7 September 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 118/DIR/CCG/VIII/ 2012 tentang Daftar alat berat yang dibuat pada 30 Agustus 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 118/DIR/CCG/XI/2012 Perihal Permohonan jaminan penawaran yang dibuat pada 6 November 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 117/Dep-CEO/XI/2012 Perihal Permohonan jaminan penawaran yang dibuat pada 6 November 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 117/DIR/CCG/VIII/ 2012 Perihal persetujuan perubahan pengurusan dan

Hal. 47 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Covenant kredit serta persetujuan IPO yang dibuat pada 28 Agustus 2012;

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 116/DIR/CCG/VIII/2012 Perihal Purchase Order yang dibuat pada 27 Agustus 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 114/DIR/CCG/VIII/2012 Perihal Penerbitan Cek yang dibuat pada 15 Agustus 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 113/DIR/CCG/VIII/2012 Perihal Permohonan fasilitas kredit yang dibuat pada 9 Agustus 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 112/DIR/CCG/X/2012 Perihal Permohonan untuk PT. Adedanmas yang dibuat pada 12 Oktober 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 111/DIR/CCG/VIII/2012 Perihal Permohonan RTGS yang dibuat pada 3 Agustus 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 110/DIR/CCG/VIII/2012 Perihal Konfirmasi Harga yang dibuat pada 3 Agustus 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 109/DIR/CCG/V/2012 Perihal Permohonan fasilitas kredit yang dibuat pada 28 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 109/DIR/CCG/VII/2012 Perihal Permohonan Penangguhan Pencairan Tahap I dan Permohonan Transfer yang dibuat pada 31 Juli 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 108/DIR/CCG/VIII/2012 Perihal Permohonan RTGS yang dibuat pada 1 Agustus 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 106/DIR/CCG/VII/2012 Perihal Permohonan Persetujuan atas Rencana Penawaran

Hal. 48 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Saham Perdana PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA
yang dibuat pada 21 Juli 2012;

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 105/DIR/CCG/VII/2012
Perihal Permohonan Penarikan Pembiayaan Tahap I
yang dibuat pada 24 Juli 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 104/DIR/CCG/VII/2012
Perihal Personal Guarante yang dibuat pada 19 Juli 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 003/DIR/CCG/VI/2012
Perihal Surat permohonan Konversi utang Menjadi Saham
yang dibuat pada 28 Juni 2012;
- 1 (satu) fotokopi Surat No. 103/DIR/CCG/2012 Perihal
Personal Guarante yang dibuat pada 15 Juli 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 102/DIR/CCG/VII/2012
Perihal Surat permohonan ijin rekomendasi untuk
kantor bersama pembuatan BPKB dan STNK ke Plat
Kuning yang dibuat pada 18 Juli 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 101/DIR/CCG/VII/2012
Perihal Surat Permohonan balik nama a.n. Perusahaan
yang dibuat pada 18 Juli 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 100/DIR/CCG/VIII/
2012 Perihal Revisi pengajuan Fasilitas Kredit yang dibuat
pada 28 Agustus 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 099/DIR/CCG/VI/2012
Perihal Permohonan fasilitas Kredit yang dibuat pada 29
Juni 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 094/DIR/CCG/VI/2012
Perihal Permohonan penarikan fasilitas kredit investasi
yang dibuat pada 27 Juni 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 094/DIR/CCG/VI/2012
Perihal Permohonan penarikan fasilitas kredit investasi
yang dibuat pada 18 Juni 2012;

Hal. 49 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 091/DIR-CCG/VI/2012 Perihal Angsuran Kredit yang dibuat pada 4 Juni 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 084/DIR/CCG/V/2012 Perihal Undangan Meeting yang dibuat pada 24 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 081/DIR/CCG/V/2012 Perihal Permohonan Pencairan fasilitas pinjaman Investasi yang dibuat pada 14 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 081/DIR/CCG/V/2012 Perihal Purchase Order yang dibuat pada 7 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 077/DEP- CEO/CCG/IV/2012 Perihal Purchase Order yang dibuat pada 26 April 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 075/DIR/CCG/IV/2012 Perihal Permohonan penarikan/Pencairan fasilitas kredit yang dibuat pada 27 April 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 076/DIR/CCG/IV/2012 Perihal Permohonan pencairan fasilitas pinjaman investasi yang dibuat pada 23 April 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 074/DIR/CCG/IV/2012 Perihal Permohonan transfer yang dibuat pada 27 April 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 073/DIR/CCG/IV/2012 Perihal Purchase Order yang dibuat pada 25 April 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 067/DIR/CCG/IV/2012 Perihal Referensi Bank yang dibuat pada 19 April 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 054/DIR/CCG/IV/2012 Perihal Permohonan Pendebetan rekening (OB) yang dibuat pada 9 April 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 051/DIR/CCG/IV/2012 Perihal Permohonan pencairan dana yang dibuat pada 3 April 2012;

Hal. 50 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 050/DIR/CCG/III/2012 Perihal *refinancing* yang dibuat pada 26 Maret 2012;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 047/DIR/CCG/III/2012 Perihal Permohonan Jaminan Penawaran yang dibuat pada 16 Maret 2012;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 044/DIR/CCG/III/2012 Perihal Purchase Order yang dibuat pada 15 Maret 2012;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 040/DIR/CCG/III/2012 Perihal Permohonan penerbitan rekening Koran yang dibuat pada 1 Maret 2012;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 035/DIR/CCG/II/2012 Perihal Permohonan yang dibuat pada 16 Februari 2012;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 020/DIR/CCG/II/2012 Perihal Permohonan Transfer yang dibuat pada 7 Februari 2012;
276. 1 (satu) bundel fotokopi SPPT atas tanah yang terletak di Kelapagenep Tasikmalaya (Tambang Pasir Besi);
277. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli – 31 Desember 2008;
- 1 (satu) bundel fotokopi Laporan keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Laporan keuangan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008;
278. 1 (satu) bundel fotokopi Penyelidikan Geologi Pendahuluan & Georadar untuk eksplorasi Batubara daerah Sungai Kubar, kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;
279. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. PUTRA CIWULAN MINING tahun 2013, dan daftar gaji PT. MEGAH CIPTA SAWARGITAMAS bulan Juni 2012;

Hal. 51 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) bundel fotokopi Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) Kegiatan pertambangan pasir besi;
281. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Akta Pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham PT. Gunung Giri Indah;
282. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian;
283. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian kerjasama pengembangan dan perluasan usaha antara perseroan terbatas cipaganti global transporindo dengan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA;
284. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian kerjasama antara BPRS Cipaganti dengan Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA tentang pemberian kepada driver regular travel cipaganti;
285. 1 (satu) bundel fotokopi Akta pengadaan dan pengelolaan kendaraan antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan Perseroan terbatas PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tanggal 12 Desember 2007, 11 November 2011, 6 Maret 2014;
286. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2008 hingga 2012;
287. 1 (satu) bundel fotokopi surat Resume Pekerjaan eksplorasi PT. BUMI KARINDO yang dibuat pada bulan Juli 2012;
288. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening a.n. Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA di Bank Bukopin;
289. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Walikota Banjarbaru tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan pembangunan izin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan kepada PT. Cipaganti Jati Rahayu No. 188.4.45/460/KUM/2013 yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 52 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) bundel fotokopi Penilaian Properti PT CIPAGANTI CITRA GRAHA;
291. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Survey Geologi, Geomagnetik dan Resistivity untuk endapan pasir Besi, Blok Sindangjaya Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. No Kontrak 012/SPK- TRI/X/11;
292. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Akta PT. GRAND TRANSPORTASI SEJAHTERA No. 33 tanggal 06 Agustus 2007;
293. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Akta Pendirian perseroan terbatas PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU No. 33 Tanggal 26 Agustus 2003;
294. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan kegiatan eksplorasi PT. Sentosa Bara Jaya Utama, yang dibuat pada bulan Mei 2013;
295. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA kepada Bank Bukopin perihal Revisi Permohonan Fasilitas Kredit (Ke-II) Nomor Surat : 027/CORSEC- KCKGP/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
296. 1 (satu) buah buku untuk pembukuan Rekening BCA No. 438-300-449-0 atas nama PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Periode Januari 2004 s/d Februari 2008;
297. 1 (satu) bundel Daftar Modal Urgent;
298. 1 (satu) bundel fotokopi buku laporan kegiatan eksplorasi pasir besi desa kalapagenep dan sindangjaya Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya Jawa Barat oleh PT. MEGAH CIPTA SAWARGITAMAS;
299. 1 (satu) bundel fotokopi analisis dampak lingkungan hidup (Andal) kegiatan pertambangan pasir besi, desa sindangjaya dan desa kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya Mei 2008;

Hal. 53 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) bundel buku mini expose PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Tbk, tanggal 15 April 2013;
301. 1 (satu) bundel buku rencana pemantauan lingkungan (RPL), pertambangan pasir besi blok Citoe dan panglayungan desa Cidadap kecamatan Karangnunggal Kab. Tasikmalaya PT. PUTERA CIWULAN MINING tahun 2012;
302. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Audit Investigatif atas dugaan penipuan dan penggelapan pada Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA kegiatan operasional tahun 2007 S.D 2014 (Semester I) No. 36/RA-Bd/LA-INV/KC KGP/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
303. 1 (satu) bundel fotokopi Surat kuasa PT. CIPAGANTI PARAHYANGAN PERKASA yang dibuat pada 25 November 2014 dan 1 (satu) bundel fotokopi daftar piutang tetap PT. CIPAGANTI PARAHYANGAN PERKASA (Dalam PKPU) perkara No. 51/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST, yang dibuat pada tanggal 12 November 2014;
304. 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli Electric Magnetic Separator No. 008/SPJB-V/2012 yang dibuat pada tanggal 2 Mei 2012;
305. 1 (satu) bundel surat potensi endapan batubara di daerah Hampang dan Kelumpang hulu Kalimantan;
- 1 (satu) bundel surat penyelesaian kasus, penarikan asset yang bermasalah sampai menyelesaikan pengembangan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan (Cash In) Perusahaan No. 018/Lap/Dir-Op/XI/2013;
 - 1 (satu) lembar informasi kasus di berau uang pembayaran kontrak sewa, sengaja di transfer ke rekening pribadi No. 017/Lap/Dir-Op/XI/2013 yang dibuat pada tanggal 28 November 2013;

Hal. 54 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat CV. SINAR TOBA JAYA general contractor;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran CV. SINAR TOBA JAYA;
- 1 (satu) lembar surat rincian pembayaran CV. SINAR TOBA JAYA periode Maret 2013;
- 306. 1 (satu) bundel surat aliran dana mitra ke pihak utama:
 - 1 (satu) lembar aliran dana dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA kepada ANDIANTO SETIABUDI;
 - 1 (satu) lembar aliran dana dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA kepada YULINDA TJENDRAWATI;
 - 1 (satu) lembar aliran dana dari Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA kepada RUBIJANTO SETIABUDI;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi tarikan tunai Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA No. Rek. 5170150289;
 - 1 (satu) lembar RTGS KCKGP ke rekening YULINDA TJENDRAWATI periode 01/01/10 s.d 31/12/10;
- 307. 1 (satu) lembar setoran perusahaan CIPAGANTI GROUP kepada Koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA;
- 308. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari ATM BCA a.n. CIPAGANTI CITRA GRAHA sebesar Rp4.113.165,00;
 - 4 (Empat) lembar bukti pembayaran pajak melalui bank BNP;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun;
 - 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan No. 503.644.4/SI- 2577/Dpb. Tahun 1998;
- 309. 1 (satu) Bundel surat CIPAGANTI VS SALEH EVENDI:

Hal. 55 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Surat kuasa khusus No. 003/SKH-DIR/CIR/VII/2012;
 - 2 (dua) lembar Surat CIPAGANTI No. 410/RM-TGE/INN/X/2012;
 - 1 (satu) lembar surat teguran kepada PT. IRIL NUSANTARA NIAGA dengan Up: Bapak SALEH EFFENDI yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2012;
 - 1 (satu) lembar pengakhiran perjanjian pengikatan jual beli saham dalam PT. ARTA USAHA SARANA ("AUS") dan PT. ARTA USAHA BAHAGIA ("AUB") yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2012;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan terakhir yang dibuat pada tanggal 26 September 2012;
 - 1 (satu) lembar surat SOMASI yang dibuat pada tanggal 12 September 2012;
 - 1 (satu) bundle surat kronologis singkat masalah kerjasama dengan bapak SALEH EFFENDI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SALEH EFFENDI yang dibuat pada Mei 2012;
310. 1 (satu) Map yang berisi surat-surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA adalah sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar surat izin usaha jasa pengurusan transportasi (SIUJPT) yang dibuat pada tanggal 7 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar surat kartu pengawasan No. 552.1/3123/KD.ANGK/KP-JPT.140/V-07 yang dibuat pada tanggal 7 Mei 2007;
 - 1 (satu) lembar surat izin perusahaan jasa titipan beserta perpanjangan No. 554/1510/BPSFR;

Hal. 56 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan antara pihak I Sdr. ANDIANTO SETIABUDI dengan pihak ke II Sdri. Hj. Ita Djupitawati, dan Sdr. H. IMON MA'MUN;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) PBB Kumala Garden 2006;
- 1 (satu) lembar surat pengesahan akta pendirian perseroan terbatas menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik Indonesia No. C-19159 HT.01.01.TH. 2002 yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2002;
- 1 (satu) lembar surat keterangan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2004;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pengesahan perubahan/ FIAN II a.n. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar surat kartu herresgistrasi perusahaan perda No. 27 tahun 2007 yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2003;
- 1 (satu) buntel surat akta perjanjian No. 32 tanggal 16 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Domicili perusahaan No. 30/DM/KET/VIII/2003 yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2003;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 perkotaan;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) beserta surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 perkotaan yang dibayar di BRI unit CIUMBULEUIT;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajakterutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 perkotaan;

Hal. 57 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. W8.HT.04.08-64 yang dibuat pada tanggal 29 Mei 2002;
 - 1 (satu) buntel surat rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;
 - 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil No. 510/1-2138-DISINDAG/2003 yang dibuat pada tanggal 5 Nopember 2003;
 - 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas, yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2004;
 - 1 (satu) lembar surat akta perjanjian No. 10 yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2001;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan keputusan rapat No. 15;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan serba guna No. 97/Scr/VII/2003 yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2003;
 - 1 (satu) lembar surat bukti pungutan PNBPN No. 00918/PNBPN/VI 2002;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik Indonesia No. C-19159 HT.01.01.TH.2002 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2002;
311. 1 (satu) bundel buku daftar anggota KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA tahun 2007;
312. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009;

Hal. 58 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) bundel surat pengajuan pengeluaran dana koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA;
314. 1 (satu) bundel fotokopi surat Babulu, Panajam Paser Kalimantan Timur;
315. 1 (satu) bundel surat PT. CIPAGANTI INTI RESOURCES, pengajuan anggaran biaya periode 26 Maret – 31 Maret 2014 dan laporan realisasi biaya PT. CIR;
316. 1 (satu) lembar surat PT.GAMALOKA INDO MINERAL Kalimantan Timur beserta map PT.GAMALOKA INDO MINERAL;
317. 1 (satu) bundel surat dari Kab Kutai Kartanegara Tenggarong- Kalimantan Timur;
318. 1 (satu) bundel Laporan pekerjaan teknik property Kalimantan timur project area;
319. 1 (satu) Bundel laporan auditor independen atas laporan keuangan koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA yang berisi:
 - 1 (satu) lembar laporan auditor independen atas laporan keuangan koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, No. 001/LA/KAP-HE/III/2013 yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2013;
 - 1 (satu) bundel laporan Laba Rugi koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA per 31 Desember 2012;
 - 1 (satu) bundel perubahan Ekuitas koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA per 31 Desember 2012;
 - 1 (satu) bundel laporan arus kas koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA per 31 Desember 2012;

Hal. 59 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel laporan atas keuangan koperasi CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA per 31 Desember 2012;
- 320. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama penyertaan dan pengelolaan modal yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2013;
- 321. 1 (satu) bundel surat legalitas KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA tahun 2013;
- 322. 1 (satu) bundel Internal memo:
 - Internal office memo dari CECE KADARISMAN kepada NANNY MULDER dan ARY LUMAKSONO tanggal 26 Maret 2013;
 - Internal office memo Hasil Meeting hari Minggu di ruang Meeting Site PT. Bumi Karindo, Ciniru-Cipanawar Salopa;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan dan Pengelolaan Modal No. 06 KOP-ADM/I/13 tanggal 31 Januari 2013;
 - Internal office memo No. 001/IOM-COO/CCG/III/2013, tanggal 11 Maret 2013;
 - Fotokopi Cek BRI No. CE I 065025;
 - Surat Pemberitahuan kepada Bank Hana dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA tanggal 06 Desember 2012, perihal Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus, Pemegang Saham*(Perolehan Kredit). (Asli);
 - Print out kiriman Email tanggal 25 Maret 2013;
 - Print out kiriman Email tanggal 25 Maret 2013;
 - Print out kiriman Email tanggal 26 Maret 2013, berikut Lampiran kembali IOM pada tanggal 25 Maret 2013;
 - Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Tasikmalaya No. 540/166/Distamben tanggal 17 April 2013, perihal

Hal. 60 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



jawaban Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi dan Peningkatan IUP Operasi Produksi;

- Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Tasikmalaya No. 540/165/Distamben tanggal 17 April 2013, perihal perpanjangan IUP Eksplorasi;
- Surat PT. Bumi Karindo kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tasikmalaya No. 007/BK/IV/2013 tanggal 24 April 2013;
- Fotokopi Cek BCA No. AX 553038;
- Laporan kunjungan ke Distamben Tasikmalaya, tanggal 23 April 2013;

323. 1 (satu) bundel format Pengikatan Jual Beli sebidang tanah Hak Milik No. 01115 seluas 228 M2 yang terletak di Perum Puri Kemuning Blok B 22-23 Indihiang Kel. Panyingkiran Kab. Tasikmalaya;
324. 2 (dua) bundel Surat Kesepakatan bersama antara SRI WAHYUNI ISMOELYANI dengan PT. Cipaganti Citra Graha tanggal 4 Januari 2011;
325. 2 (dua) bundel Surat Kesepakatan bersama antara SRI WAHYUNI ISMOELYANI dengan PT. Cipaganti Citra Graha tanggal 3 Maret 2011;
326. 2 (dua) bundel Surat Kesepakatan bersama antara SRI WAHYUNI ISMOELYANI dengan PT. Cipaganti Citra Graha tanggal 3 Maret 2011;
327. 1 (satu) bundel Rekonsel Kas BRI PT. CIPAGANTI INTI RESOURCES No Rek. 040101000091304 tahun 2011;
328. 1 (satu) bundel Daftar Hutang Koperasi CIPAGANTI GUNA PERSADA ke Bank Bukopin;

Disita dari BARKA RAMDHON, SH.:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi pembukaan rekening & E-Banking Bank CIMB Niaga nasabah atas nama PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;

Hal. 61 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran (mutasi Rekening) an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA periode Januari 2009 s/d Desember 2014;
3. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening an. ANDIANTO SETIABUDI periode September 2014 s/d Februari 2015;
4. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Lipso Bank, nasabah an. PT. CIPAGANTI TRANSINDO;
5. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran (mutasi rekening) an. BORNEO RESOURCES PERSADA;

Disita dari JEFRI Z. C. NELWAN:

1. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran Bank Bukopin No Rek. 1004942091 an. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada:
 - Periode Januari, Februari, April, Mei dan Agustus 2008;
 - Periode Januari s/d Desember 2009;
 - Periode Januari s/d Desember 2010;
 - Periode Januari s/d Desember 2011;
 - Periode Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, Nopember dan Desember 2012;
 - Periode Januari s/d Desember 2013;
 - Periode Januari s/d April 2010;
2. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran Bank Bukopin No Rek. 1004801098 an. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada:
 - a. Periode Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, dan Desember 2007;
 - b. Periode Januari s/d Desember 2008;
 - c. Periode Januari s/d Desember 2009;
 - d. Periode Januari s/d Desember 2010;
 - e. Periode Januari s/d Desember 2011;
 - f. Periode Januari s/d Desember 2012;

Hal. 62 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Periode Januari s/d Juni dan Desember 2013;
- h. Periode Januari s/d April 2014;
3. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran Bank Bukopin No Rek. 801200798 an. PT. Cipaganti Guna Persada Periode Februari s/d Mei 2015;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin No Rek. 1004801098 an. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin No Rek. 1004942091 an. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada nomor: 027/CORSEC-KCKGP/VI/11 tanggal 27 Juni 2011 perihal Revisi Permohonan Fasilitas Kredit (Ke-II) dan 5 (lima) lembar Surat Bank Bukopin Nomor: 317/BDG- PIM/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2011 No. 51 yang dibuat dihadapan Notaris ELSYE JAVANKA, S.H.;

Disita dari ROY BARTHOLOMEUS TULAAR:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Sewa Lahan tanggal 28 Desember 2012;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domicili Perusahaan tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kec. Cicendo Kota Bandung;
3. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANDIANTO SETIABUDI;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi bermaterai yang diterima Bp. ROY BARTHOLOMEUS TULAAR sebesar Rp1.500.000.000,- untuk pembayaran sewa lahan di Jl. Dr. Djundjunan No. 69 Bandung tanggal 28 Desember 2012;

Hal. 63 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Disita dari ZUESTI SELVIANI, S.M.B:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA tentang persewaan tanah dan bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di Jl. Cipaganti No. 82 Bandung, Hari Kamis tanggal 16 Juni 2011;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA tentang persewaan tanah dan bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di Jl. Cipaganti No. 84 Bandung, Hari Kamis tanggal 16 Juni 2011;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengakhiran Perjanjian sewa dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA,Tbk. tanggal 24 Nopember 2014;

Disita dari LINA SUPRIYANTI:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian No. 10 tanggal 9 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris TIEN NORMAN LUBIS, S.H.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli:
 - a) AJB No. 24/2013, Kav. F-38;
 - b) IMB No. 503.648.1/4084/BPPT, tanggal 5 September 2013, Kav. B-07;
 - c) AJB No. 698/2013, Kav. B-25;
 - d) AJB No. 304/2013, Kav. B-05;
 - e) AJB No. 870/2013, Kav. E-45;
 - f) AJB No. 868/2013, Kav. E-19;
 - g) AJB No. 898/2013, Kav. F-20;
 - h) AJB No. 549/2013, Kav. B-20;
 - i) AJB No. 200/2013, Kav. B-27;
 - j) AJB No. 7/2014 & No. 7/2014, Kav. B-34&B-35;
 - k) AJB No. 24/2014, Kav. B-04;
 - l) AJB No. 38/2014, Kav. B-14;

Hal. 64 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) AJB No. 108/2014, Kav. C-15;
 - n) AJB No. 149/2014, Kav. F-37;
 - o) AJB No. 172/2014, Kav. E-29;
 - p) AJB No. 227/2014, Kav. E-27;
 - q) AJB No. 312/2014, Kav. E-24a;
 - r) AJB No. 44/2014, Kav. B-17;
 - s) AJB No. 501/2014, Kav. B-35A;
 - t) AJB No. 515/2014, Kav. B-16;
 - u) AJB No. 557/2014, Kav. A-02;
 - v) AJB No. 573/2014, Kav. F-25;
 - w) AJB No. 597/2014, Kav. F-23;
 - x) AJB No. 639/2014, Kav. E-22;
 - y) AJB No. 633/2014, Kav. B-21;
- 3. 1 (satu) bundel fotokopi SHGB No. 650, 405, 041, 350, 661, 665, 670, 669, 414, 668, 415, 667, 672, 389, 390, 388;
 - 4. 1 (satu) bundel Daftar Nama Konsumen sebanyak 205 Unit Rumah;
 - 5. 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Induk No. 61, 33, 35, 34, 39, 40, 43, 41, 25, 42, 32, 69;
 - 6. 1 (satu) lembar fotokopi Site Plane Perumahan Cipaganti Rahayu Regency;
 - 7. 1 (satu) bundel fotokopi IMB No. 503.645.8/2557/BPMPPT/2009, Ijin Untuk Masjid Cipaganti Rahayu Regency;

Disita dari MERTZHA DWI PUTRI RIEDIANSYAFF:

- 1. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri dan print out rekening No Rek. 1300012838317 an. ANDIANTO SETIABUDI, periode 2 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015;
- 2. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri dan print out rekening No Rek. 1320016000888 an. ANDIANTO SETIABUDI, periode 2 Agustus 1 Januari 2011 s/d 30 Juni 2015;

Hal. 65 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out rekening No Rek. 1300011112383 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, periode 10 Nopember 2010 s/d 30 Juni 2015;
4. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out rekening No Rek. 1300010812694 an. GRAND TRANSFORTASI, periode 28 Juni 2010 s/d 30 Juni 2015;
5. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out rekening No Rek. 1300099960000 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, periode 24 Mei 2011 s/d 30 Juni 2015;
6. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out rekening No Rek. 1300022211190 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;
7. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out rekening No Rek. 1300044422205 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, periode 28 Nopember 2012 s/d 30 Juni 2015;
8. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out rekening No Rek. 1300012760891 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;\
9. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out rekening No Rek. 13000127623774 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;
10. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out

Hal. 66 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rekening No Rek. 1300022220001 an. PT. Cipaganti Citra Graha, periode 8 Oktober 2010 s/d 30 Juni 2015;
11. 1 (satu) bundel print out rekening No Rek. 1300011757740 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, periode 16 September 2011 s/d 30 Juni 2015;
 12. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out rekening No Rek. 1300011785816 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, periode 03 Oktober 2011 s/d 30 Juni 2015;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri (Speciment tanda tangan) dan print out rekening No Rek. 1300011122200 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, periode 10 Nopember 2010 s/d 30 Juni 2015;
 14. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 004/CCG/C&B/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada PT. Bank Mandiri Tbk Cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300022211190 an. PT. Cipaganti Citra Graha dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment* ;
 15. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 010/CCG/C&B/IX/2014 tanggal 2 September 2014 kepada PT. Bank Mandiri Tbk cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300022211190 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment* ;
 16. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 014/CCG/C&B/IX/2014 tanggal 2 September 2014 kepada PT. Bank Mandiri Tbk Cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan

Hal. 67 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300011112383 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment* ;

17. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 002/CCG/C&B/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada PT. Bank Mandiri Tbk Cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300011122200 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment*;
18. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 016/CCG/C&B/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada PT. Bank Mandiri Tbk Cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300011122200 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment*;
19. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 005/CCG/C&B/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada PT. Bank Mandiri, Tbk. Cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300022220001 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment*;
20. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 011/CCG/C&B/IX/2014 tanggal 2 September 2014 kepada PT. Bank Mandiri, Tbk Cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300022220001 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment*;

Hal. 68 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 003/CCG/C&B/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada PT. Bank Mandiri Tbk, Cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No. Rek. 1300099960000 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment* ;
22. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 009/CCG/C&B/IX/ 2014 tanggal 2 September 2014 kepada PT. Bank Mandiri Tbk cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300099960000 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment*;
23. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kuasa dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA tanggal 12 Juni 2014 perihal pemberian kuasa penandatangan cek/BG;
24. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA Nomor: 006/CCG/C&B/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada PT. Bank Mandiri Tbk cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300044422205 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment*;
25. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari PT. CIPAGANTI CITRA Graha Nomor: 012/CCG/C&B/IX/2014 tanggal 2 September 2014 kepada PT. Bank Mandiri Tbk Cab. Bandung Asia Afrika Selatan perihal Permohonan Perubahan Speciment tanda tangan rekening giro dengan No Rek. 1300012723774 an. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dan 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir contoh *speciment* ;

Hal. 69 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Berita Acara Perubahan Nama tanggal 03 Agustus 2015 dari PT. Cipaganti Citra Graha menjadi PT. CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA;

Disita dari YAYAN ADI SAPUTRA:

1. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 217 tanggal 30 Juni 2009 dihadapan Notaris Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H.;
2. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Perjanjian No. 02 tanggal 1 September 2010 dihadapan Notaris Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H., tentang Perjanjian Perubahan I terhadap perjanjian kredit Pinjaman Investasi I No. 217 tanggal 30 Juni 2009;
3. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Pemberian Jaminan Borg (Borgtoch) No. 218 tanggal 30 Juni 2009 dihadapan Notaris Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H.;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 8736/2010;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2010;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 9782/2009;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 933/2009;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 5025/2009;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 468/2009;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 341 tanggal 30 Juli 2009 dihadapan Notaris Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H.;

Hal. 70 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian No. 03 tanggal 1 September 2010 dihadapan Notaris Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H., tentang Perjanjian Perubahan I terhadap perjanjian kredit Pinjaman Investasi II No. 341 tanggal 30 Juli 2009;
12. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Pemberian Jaminan Borg (*Borgtoch*) No. 344 tanggal 30 Juli 2009 dihadapan Notaris Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H.;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 7927/2009;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 785/2009;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 8738/2010;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1132/2010;
17. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 1 September 2010 dihadapan Notaris Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H.;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 8759/2010;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1131/ 2010;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 8760/ 2010;
21. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1130/2010;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 8765/2010;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1129/2010;

Hal. 71 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 261 tanggal 22 Maret 2012 dihadapan Notaris Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H.;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Perubahan I No.: 006/BBP-BDG/ADD-PI/IV/12 tanggal 1 April 2012 terhadap Perjanjian Kredit Pinjaman Investasi No. 261 tanggal 22 Maret 2012;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Pemberian Jaminan BORG (Borgtoch) No.: 001/BBP-BDG/Borg/III/2012 tanggal 22 Maret 2012;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Lelang No. 151/2015;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Lelang No. 1446/2014;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Bank MNC kepada PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk No. 008/SRT-DIRO&T/V/2015, tanggal 7 Mei 2015;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk. kepada Bank MNC No. 017/DIR/CMNC/V/ 2015 tanggal 21 Mei 2015;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Transaction Histori Inquiry an. ANDIANTO SETIABUDI;

Disita dari ANI SRI MULYANI:

1. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi pembukaan rekening d Bank ICB Bumi Putra dengan No Rek. 100-01-000008793-0 an. CV. Adiprima Kreasi;
2. 1 (satu) bundel print out rekening No Rek. 100-01-000008793-0 an. CV. Adiprima Kreasi dari tanggal 7 Januari 2013 s/d 30 September 2015;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank ICB Bumiputra No. CB 640428 sebesar Rp890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2015 dan 1 (satu) aplikasi setoran/kliring/pembayaran MNC Bank tanggal 25 Februari 2015;

Hal. 72 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank ICB Bumiputra No. CB 640429 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2015 dan penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi pembukaan rekening di MNC Bank dengan No Rek. 206-01-000001373-1 an. TONY SETIAWAN;
6. 2 (dua) lembar print out rekening di MNC Bank dengan No Rek. 206-01-000001373-1 an. TONY SETIAWAN, periode 16 Februari 2015 s/d 30 September 2015;
7. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan MNC Bank sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) No Rek. 206-01- 000001373-1 an. TONY SETIAWAN, tanggal 17 Februari 2015;
8. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan MNC Bank sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) No Rek. 206-01-000001373-1 an. TONY SETIAWAN, tanggal 18 Februari 2015;
9. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan MNC Bank sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) No Rek. 206-01- 000001373-1 an. TONY SETIAWAN, tanggal 23 Februari 2015;
10. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan MNC Bank sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) No Rek. 206-01-000001373-1 an. TONY SETIAWAN, tanggal 25 Februari 2015;
11. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan MNC Bank sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) No Rek.206-01-000001373-1 an. TONY SETIAWAN, tanggal 27 Februari 2015;
12. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan MNC Bank sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) No

Hal. 73 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Rek. 206-01-000001373-1 an. TONY SETIAWAN, tanggal 3 Maret 2015;

13. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan MNC Bank sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) No Rek. 206-01-000001373-1 an. TONY SETIAWAN, tanggal 4 Maret 2015
14. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan MNC Bank sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) No Rek. 206-01-000001373-1 an. TONY SETIAWAN, tanggal 5 Maret 2015;

Disita dari WIWIN WINARDI, S.Psi., M.Si.:

1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Legalitas PT. BORNEO RESOURCES PERSADA, terdiri dari:
 - 1 (satu) kartu Asli NPWP No. 21.042.666.4-424.000 tanggal 11-07-2008;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat terdaftar PT. BORNEO RESOURCES PERSADA No. PEM-0001055 ER/WPJ.09/KP.0403/2008, tanggal 11 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar Asli surat pengukuhan pengusaha kena pajak No.Pem.03973/WPJ.09/KP.0403/2010, tanggal 16 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Asli surat tanda daftar perusahaan No. TDP 101115114055 yang berlaku sampai 23 September 2018, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar No. 510/3-0152-DISKUKM&PERINDAG/2008, tanggal 2 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar Asli surat persetujuan dari Sdri. YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN kepada Sdr. ANDIANTO SETIABUDI tanggal 1 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar Asli surat persetujuan dari Sdri. YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN kepada Sdr. ANDIANTO SETIABUDI tanggal 29 September 2010;

Hal. 74 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli surat persetujuan dari Sdri. SINTIA SETIABUDI kepada Sdr. RUBIJANTO SETIABUDI tanggal 29 September 2010;
- 1 (satu) lembar Asli surat persetujuan dari Sdr. ANDIANTO SETIABUDI kepada Sdri. YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN tanggal 29 September 2010;
- 2. 1 (satu) bundel asli surat Legalitas PT. BUMI PARAHYANGAN PERKASA, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kartu Herregistrasi IG No. 503/IG/A88/BPPT tanggal 16 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Gangguan No. 503/IG/A88/BPPT tanggal 16 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan domisili perusahaan No. 02/DP/LS/I/2014 tanggal 3 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Akta pendirian Perseroan Terbatas "PT BUMI PARAHYANGAN PERKASA" No. 7 tanggal 9 Desember 2013;
 - 1 (satu) kartu Asli NPWP "PT BUMI PARAHYANGAN PERKASA" No. 66.184.696.4-424.000;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan terdaftar No. S-527/R/WPJ.09/KP.0403/2014, tanggal 28 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat tanda daftar perusahaan No. TDP 101114619888 yang berlaku hingga tanggal 8 Januari 2019, tanggal 22 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil No. 510/1-A.68/BPPT tanggal 22 Januari 2014;
- 3. 1 (satu) Bundel asli surat Legalitas PT. CIPAGANTI ENERGI RESOURCES, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-000105ER/WPJ.09/KP.0403/2008 tanggal 11 Juli 2008;

Hal. 75 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu Asli NPWP “PT. CIPAGANTI ENERGI RESOURCES” No. 21.042.657.3-424.000;
- 1 (satu) lembar Asli Surat kartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IG-HERR 8033 /BPPT/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari Badan penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu No. 8299/J/K/LK/HP/2008, Perda No. 27 tahun 2002 tanggal 21 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Asli Surat tanda daftar perusahaan No.TDP 101114614052 yang berlaku hingga tanggal 14 Juli 2018, tanggal 8 Oktober 2013;
- 4. 1 (satu) Bundel asli surat Legalitas PT. PUTERA BIRU PERKASA, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pendaftaran ulang (HERREGRISTRASI) SIUP-Besar (PB) No. 0022/HERR SIUP PB/IX/2004, tanggal 10 September 2004;
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pendaftaran kembali/(HERREGRISTRASI) izin tempat usaha tahun 2004 No. 517/582/HRITU/X/04 tanggal 5 Oktober 2004;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-15216HT.01.04.TH.2004, tanggal 18 Juni 2004;
 - 1 (satu) lembar asli surat Akta Perseroan Terbatas “PT PUTRA BIRU PERKASA” No. 6, tanggal 3 Mei 1994;
- 5. 1 (satu) Bundel asli surat Legalitas PT. Mega Bumi Karsa & PT. Gunung Giri Indah terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan bahwa nilai saham PT. Mega Bumi Karsa saat ini sebesar Rp10.000.000.000,- tanggal tanggal 27 Februari 2012;

Hal. 76 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham PT. Gunung Giri Indah No. 11, tanggal 29 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bahwa H. DEDEN WAHYUDIN telah menerima uang sebesar Rp2.500.000.000,- dari Sdr. ANDIANTO SETIABUDI, tanggal 26 September 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat akta penyimpanan No. 30, tanggal 26 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat akta penyimpanan No. 29, tanggal 26 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat akta pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham PT. GUNUNG GIRI INDAH. No. 5 tanggal 26 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat akta Jual beli Saham No. 6 tanggal 26 Agustus 2011;
6. 1 (satu) Bundel asli surat Legalitas PT. Putera Ciwulan Mining, terdiri dari:
- 1 (satu) kartu Asli NPWP "PT. PUTERA CIWULAN MINING" No. 31.276.878.1-443.000;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/011/PB/PPTSP/II/2011.B tanggal 8 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat Pengesahan badan hukum perseroan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia No. AHU-10971.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 3 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat Izin No. 503/184-IG/PPTSP/2011 tentang izin gangguan tanggal 8 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) No. TDP

Hal. 77 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

101315100136 yang berlaku hingga 8 Februari 2016,
tanggal 8 Februari 2011;

7. 1 (satu) bundel asli surat Legalitas PT. MAESA PERSADA JAYA, terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli surat salinan akta jual beli saham No. 29, tanggal 25 Maret 2011;
 - 1 (satu) kartu Asli NPWP PT. MAESA PERSADA JAYA No. 02.566.820.3-016.000 dengan tanggal terdaftar 06-05-2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil No. 03335-04/PK/1.824.271, tanggal 06 Juni 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat notaries akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. MAESA PERSADA JAYA tanggal 24 Maret 2011 No. 23, tanggal 24 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat izin usaha pertambangan eksplorasi No. 545/117IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 tentang perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi kepada PT. MAESA PERSADA JAYA;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan terdaftar No. PEM-02064/WPJ.04/ KP.0903/2011, tanggal 20 Juni 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. MAESA PERSADA JAYA No. 23 tanggal 24 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat akta perseroan terbatas PT. MAESA PERSADA JAYA No. 10 tanggal 25 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Jual Beli Saham No. 25 tanggal 24 Maret 2011;

Hal. 78 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Akta Jual Beli Saham No. 24 tanggal 25 Maret 2011;
- 8. 1 (satu) Bundel asli surat Legalitas PT. PARAHYANGAN ALAM ASRI, terdiri dari:
 - 1 (satu) Kartu asli NPWP PT. PARAHYANGAN ALAM ASRI No. S-523R/WPJ.09/KP.0403/2014;
 - 1 (satu) lembar asli surat No. S-523R/WPJ.09/KP.0403/2014 tanggal 28 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili perusahaan No.41/DP/LS/XII/2013,tanggal 18 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PERAHYANGAN ALAM ASRI" No.03 tanggal 4 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) No. TDP 101117719887 yang berlaku hingga tanggal 8 Januari 2019 tanggal 23 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar asli surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil No. 510/1-A.67-BPPT tanggal 24 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar asli surat izin gangguan No. 503/IG/A90/BPPT tanggal 16 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar asli surat kartu Herregistrasi IG No. 503/IG/A90/BPPT tanggal 16 Januari 2014;
- 9. 1 (satu) bundel asli surat Legalitas PT. CITRA INTI JAYA, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) No. 17.01.145.03768 yang

Hal. 79 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku hingga tanggal 22 Oktober 2013 tanggal 22 Oktober 2008;

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan terdaftar No. PEM-1945/WPJ.14/ KP.0203/2008 tanggal 15 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-81135.AH.01.01. Tahun 2008, tanggal 3 November 2008;
 - 1 (satu) lembar asli surat No. 545/K.019/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. CITRA INTI JAYA;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Perseroan Terbatas PT. CITRA INTI JAYA No. 19 tanggal 8 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Pernyataan Keterangan Penetapan Risalah Rapat PT. CITRA INTI JAYA No. 31 tanggal 11 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli surat akta jual beli saham PT. CITRA INTI JAYA No. 30 tanggal 11 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Jual Beli Saham PT. CITRA INTI JAYA No. 29 tanggal 11 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Jual Beli Saham PT. CITRA INTI JAYA No. 28 tanggal 11 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Jual Beli Saham PT. CITRA INTI JAYA No. 27 tanggal 11 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Jual Beli Saham PT. CITRA INTI JAYA No. 26 tanggal 11 Februari 2011;
10. 1 (satu) bundel asli Surat Legalitas PT. CIPAGANTI GLOBAL CORPORINDO, terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 510/3-63847-BPPT tanggal 6 Juli 2011;

Hal. 80 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. TDP 101116315926 yang berlaku hingga 6 Oktober 2015, tanggal 9 November 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. TDP 101116315926 yang berlaku hingga 6 Oktober 2015, tanggal 30 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-0429/WPJ.04/KP.0603/2006 tanggal 23 November 2006;
- 1 (satu) Kartu asli NPWP PT. CIPAGANTI TRANSINDO No. 02.005.666.9-424.001;
- 1 (satu) Kartu Asli NPWP PT. CIPAGANTI TRANSINDO No. 02.005.666.9-013.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 0160/1.824/06 tanggal 13 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 2898/1.755.9/06 tanggal 13 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 510/3-0183-DISINDAG/2006 tanggal 7 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 510/3-63847-BPPT tanggal 6 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 510/3-0744/2010/P.2/7094-BPPT tanggal 9 November 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 30/Kel/XI/2010 yang buat pada 4 November 2010;

Hal. 81 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat akta perseroan terbatas PT. ANUGRAH BALI CERIA WISATA No. 52 tanggal 9 Agustus 2000;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 0-2418 HT.01.01.TH. 2001, tanggal 16 Maret 2001;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ANUGRAH BALI CERIA WISATA No. 17 tanggal 31 Mei 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 31 Mei 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 31 Mei 2006;
11. 1 (satu) bundle asli surat Legalitas PT.BUMI PARAHYANGAN ELOK, terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. TDP 101116819919 yang berlaku 17 Januari 2019, tanggal 4 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil No. 510/1-E12/BPPT tanggal 4 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kartu Herregistrasi IG No. 503/IG/C50/BPPT, tanggal 23 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Gangguan No. 503/IG/C50/BPPT, tanggal 23 Januari 2014;
 - 1 (satu) Kartu asli NPWP BUMI PARAHYANGAN ELOK No. 66.184.649.3.424.000, yang didaftar pada 28 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan terdaftar tanggal 11 Februari 2014;

Hal. 82 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan terdaftar No. PEM-00331/WPJ.09/KP.0403/2014, tanggal 14 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan tetangga tanggal 17 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUMI PARAHYANGAN ELOK No. 05, tanggal 5 Desember 2013;
- 12. 1 (satu) bundel asli Surat Legalitas PT. BUMI KARINDO, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Jual Beli Saham No. 02, tanggal 1 Mei 2012;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Akta Risalah Rapat PT. BUMI KARINDO No. 18, tanggal 15 Januari 2014;
- 13. 1 (satu) bundel asli surat Legalitas Setoran Bank BJB, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahanan, a.n. A. J. BAGIO PRAPTONO;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahanan, a.n. YUDIARDI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahanan, a.n. SAONAH FATIMAH;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan

Hal. 83 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan tahanan, a.n. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahanan, a.n. YUDIARDI;

14. 1 (satu) lembar asli surat Dokumen Legalitas tambang Kalimantan;
15. 6 (enam) map fotokopi Legalitas PT. BUMI KARINDO;
16. 2 (dua) map fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI PARAHYANGAN PERKASA;
17. 2 (dua) map fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI ENERGY RESOURCES;
18. 2 (dua) map fotokopi Legalitas PT. CIWULAN MINING;
19. 1 (satu) map fotokopi Legalitas PT. INTI JAYA PRIMA;
20. 2 (dua) map fotokopi Legalitas PT. BORNEO RESOURCES PERSADA;
21. 3 (tiga) map fotokopi Legalitas PT. INTI JAYA PRIMA COAL;
22. 2 (dua) map fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI GUNA PERSADA;
23. 1 (satu) map fotokopi Legalitas PT. PUTERA BIRU PERKASA;
24. 2 (dua) map fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI INTI RESOURCES;
25. 3 (tiga) map fotokopi legalitas PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU;
26. 1 (satu) map fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI ASIA PERKASA;
27. 1 (satu) map fotokopi Legalitas PT. MAESA PERSADA DAN PT. WAHANA GEMILANG PERSADA;
28. 1 (satu) map fotokopi Legalitas PT. MAESA PERSADA JAYA;
29. 1 (satu) map fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI INTI MINERAL;

Hal. 84 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) map fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI PARAHYANGAN PERSADA;
31. 1 (satu) map fotokopi Legalitas PT. LENTERA INTI SEJAHTERA;
32. 1 (satu) map fotokopi Legalitas PT. BUMI PARAHYANGAN PERKASA;
33. 2 (dua) map fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI GLOBAL CORPORINDO;
34. 2 (dua) map fotokopi Legalitas PT. BUMI PARAHYANGAN ELOK;
35. 1 (satu) bundel fotokopi Legalitas PT. CITRA INTI JAYA;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Legalitas PT. PANGANDARAN ALAM ASRI;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI HEAVY EQUIPMENT;
38. 1 (satu) bundel fotokopi legalitas PT. MEGA BUMI KARSA dan PT. GUNUNG GIRI INDAH;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen tanah SPBU Pasirkoja Bandung;
40. 1 (satu) bundel fotokopi Legalitas PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;
41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Legalitas Tambang Kalimantan;
42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Survey Geologi Blok Cidadap Jawa Barat;
43. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen tana wilayah Kel. Bulu Minung, Kec. Panajam, Kalimantan Timur;
44. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya pembangunan jalan akses dan jembatan Pasir Buncir Bogor;
45. 1 (satu) bundel fotokopi Akta No. 69 tanggal 31 Maret 2011/Pernyataan Keputusan para pemegang saham;

Hal. 85 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independent Armadias;
47. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB (Pajak);
48. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Repo Saham PT. CIPAGANTI GLOBAL CORPORINDO;
49. 1 (satu) Unit kendaraan R4 Toyota Yaris 1,5J A/T, No Pol. D-1510- LB, Warna Silver Metalik, an. PT. Cipaganti Citra Graha, beserta Kunci dan STNK;

Disita dari MERRY ROSWATI LAOLI HUTAGALUNG:

1. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 2331541607 di Bank BCA An. ANDIANTO SETIABUDI untuk periode Nopember 2011 s/d Agustus 2015;
2. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 2331541518 di Bank BCA An. ANDIANTO SETIABUDI untuk periode 2 Januari 2003 s/d Agustus 2012;
3. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4381274327 di Bank BCA An. JULIA SRI REZEKI untuk periode 29 Januari 2004 s/d 20 Maret 2015;
4. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 1561409922 di Bank BCA An. JULIA SRI REZEKI untuk periode 22 Februari 2007 s/d 06 Januari 2015;
5. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4381247532 di Bank BCA An. JULIA SRI REZEKI untuk periode 3 Januari 2003 s/d 14 Desember 2014;
6. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4381266260 di Bank BCA An. JULIA SRI REZEKI untuk periode 18 Juli 2003 s/d 15 Agustus 2014;
7. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4381274254 di Bank BCA An. JULIA SRI REZEKI untuk periode 29 Januari 2004 s/d 21 Nopember 2014;

Hal. 86 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4381274246 di Bank BCA An. JULIA SRI REZEKI untuk periode 3 September 2003 s/d 15 Agustus 2014;
9. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170778890 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. CIPAGANTI INTI DEVELOPMENT PT. TRAVEL HOTEL CIPAGANTI untuk periode 03 September 2014 s/d 31 Oktober 2014;
10. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4553007766 di Bank BCA KCP Gondangdia Lama An. CIPAGANTI CITRA GRAHA PT, untuk periode 30 Juni 2005 s/d 31 Agustus 2008;
11. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170135859 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. CIPAGANTI CITRA GRAHA PT, untuk periode 31 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014;
12. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170882000 di Bank BCA KCP Abdul Rivai a.n. INTI DEVELOPMENT PT, untuk periode 30 Mei 2012 s/d 31 Desember 2014;
13. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4553009441 di Bank BCA KCP Gondangdia Lama An. ANDIANTO SETIABUDI, untuk periode 31 Desember 2004 s/d 28 Juni 2008;
14. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170888822 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. ANDIANTO SETIABUDI untuk periode 12 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014;
15. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 1563017744 di Bank BCA KCP Sunda Mall An. CIPAGANTI CITRA GRAHA PT, untuk periode 31 Juli 2008 s/d 31 Desember 2014;
16. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 3740458999 di Bank BCA KCP Ciptomangunkusumo Jakarta An. CIPAGANTI CITRA GRAHA PT LINGKUNGAN HOTEL PATRA JASA, untuk periode 30 Nopember 2005 s/d 31 Desember 2014;
17. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5140242570 di Bank BCA KCP Bandung Trade Centre An. YULINDA

Hal. 87 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJENDRAWATI SETIAWAN, untuk periode 20 Nopember 2010 s/d 21 Agustus 2015;

18. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5140320082 di Bank BCA Bandung KCP Trade Centre An. YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, untuk periode 30 Nopember 2011 s/d 30 Nopember 2014;
19. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170119080 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. CIPAGANTI CITRA GRAHA PT untuk periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2014;
20. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4553007766 di Bank BCA KCP Gondangdia Lama An. CIPAGANTI CITRA GRAHA PT, untuk periode 31 Desember 2004 s/d 19 Maret 2012;
21. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4553005828 di Bank BCA KCP Gondangdia Lama An. CIPAGANTI CITRA GRAHA PT, untuk periode 01 Januari 2005 s/d 16 Maret 2012;
22. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170580909 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk periode 20 September 2012 s/d 31 Juli 2013;
23. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170217375 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. VETIGA NADI PT untuk periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2014;
24. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170778890 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. CIPAGANTI INTI DEVELOPMENT PT untuk periode 31 Juli 2012 s/d 31 Desember 2014;
25. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170280808 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk periode 30 September 2011 s/d 31 Mei 2014;

Hal. 88 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 4553014258 di Bank BCA KCP Gondangdia Lama An. KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk periode 22 Februari 2008 s/d 31 Desember 2014;
27. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170220058 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk periode 30 April 2010 s/d Desember 2014 (minus bulan Juli&September 2010 dan Juli 2014);
28. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 5170150289 di Bank BCA KCP Abdul Rivai An. KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk periode 01 Januari 2007 s/d Desember 2014;
29. Print out Rekening Koran dengan No Rek. 1563005151 di Bank BCA KCP Sunda Mall An. KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA untuk periode 19 Januari 2010 s/d Desember 2014;

Disita dari ANDRI SAUT MARULITUA:

1. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta No. 76 tanggal 23 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris WAHYUDI, S.H., tentang Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Pemberi Jaminan;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 3014/2010 Kota Surabaya I dengan pemegang Hak Tanggungan Bank Panin, Tbk., Kantor Cab. Surabaya;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.393/K Surat Ukur No. 973 Tahun 1988 Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya Luas tanah 734 m2 atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Disita dari ANDRI KRISTIANDI:

1. 1 (satu) bundel fotokopi SPK pengerjaan Interior Apartement Cipaganti Hills yang beralamat di Cipaku Jl. Dr.

Hal. 89 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiabudi Bandung sesuai dengan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian No: 001/DK.CID/INTERIOR/III/2013 nama proyek Interior The Travel Hotel nilai kontrak sebesar Rp6.237.000.000,- (enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) I No: 001/INT/TRAVELHOTEL/VII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan ditanda tangani oleh sdr. AGUS TRIJADIE sebagai pihak pertama yang menerima pekerjaan interior dengan kualitas baik dan pihak kedua yang menyelesaikan pekerjaan interior The Travel Hotel atau Apartement Cipaganti Hills;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tagihan No. 01/APK-TTH/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 perihal pembayaran pekerjaan interior The Travel Hotel;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tagihan No. 02/APK-TTH/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013 perihal pembayaran pekerjaan interior The Travel Hotel;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tagihan No. 03/APK-TTH/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 perihal pembayaran pekerjaan interior The Travel Hotel;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penerimaan Pembayaran Interior Apartement Cipaku;

Disita dari YAYUK AMBARWATI, S.H.:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Pembukaan Rekening atas nama JULIA SRI REZEKI dan Speciment Tanda Tangan, dan fotokopi KTP (No Rek. 1561409922);
2. 1 (satu) bundel fotokopi Pembukaan Rekening atas nama PT. Cipaganti Citra Graha dan Speciment Tanda Tangan, dan fotokopi KTP (No Rek. 1563005151);

Hal. 90 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



3. 1 (satu) bundel fotokopi Pembukaan Rekening atas nama PT. Cipaganti Citra Graha dan Speciment Tanda Tangan, dan fotokopi KTP (No Rek. 1563017744);

Disita dari ANGGI PUTA KUSUMA, S.H.:

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: W10.UI.11367.Pdt.02. X.2014.04.DN tanggal 15 Oktober 2014 perihal pemberitahuan dan penyampaian salinan Putusan Perkara PKPU No.: 51/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: W10.UI.13.096.Ht.03. XII.2014.04.DN tanggal 2 Desember 2014 perihal pemberitahuan dan penyampaian salinan Putusan Perkara PKPU No.: 51/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Tim Kurator PT. Cipaganti Parahyangan Perkasa (dalam pailit) No. 19/PAILIT-PTCPP/ APK-ABD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal permohonan lelang eksekusi harta pailit;
4. 1 (satu) berkas fotokopi Surat TIM KURATOR PT. Cipaganti Parahyangan Perkasa (dalam pailit) No. 27/PAILIT-PTCPP/APK- ABD/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal permohonan lelang eksekusi harta pailit;
5. 1 (satu) berkas fotokopi Surat TIM KURATOR PT. Cipaganti Parahyangan Perkasa (dalam pailit) No. 31/PAILIT-PTCPP/APK- ABD/IV/2015 tanggal 16 April 2015 perihal permohonan lelang eksekusi harta pailit;
6. 1 (satu) berkas fotokopi Surat TIM KURATOR PT. CIPAGANTI PARAHYANGAN PERKASA (dalam pailit) No. 34/PAILIT- PTCPP/APK-ABD/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 perihal permohonan lelang eksekusi harta pailit;
7. 1 (satu) lembar fotokopi datar pencatatan harta pailit Perkara Kepailitan PT. CIPAGANTI PARAHYANGAN PERKASA

Hal. 91 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam pailit) No.: 51/Pdt.Sus-PKPU/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst barang tidak bergerak dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat BPN Kab. Ciamis No. 460/8-32.07/XII/2014 perihal data kepemilikan tanah an. PT. Cipaganti Parahyangan Perkasa (dalam pailit);

8. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pembagian kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Cab. Bandung Juni 2015 diterima oleh ANGGI PUTRA KUSUMA, SH dan ABDILLAH selaku Kurator PT. Cipaganti Parahyangan Perkasa (dalam pailit) dan 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 22 Juni 2015;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Bukopin No : 657/BDG-PIM/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 perihal pernyataan tidak keberatan atas hasil penjualan harta pailit sebagaimana daftar pembagian tahap kedua/penutup tertanggal 16 Juni 2015 PT. CIPAGANTI PARAHYANGAN PERKASA (dalam pailit);
10. 1 (satu) bundel fotokopi laporan penilaian property Hotel Cipaganti Pangandaran Beach I&II atas nama PT. CIPAGANTI PARAHYANGAN PERKASA (dalam pailit) yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik ACHMANAN SATRIA PANGALOAN & REKAN;
11. 1 (satu) bundel fotokopi penetapan No: 51/Pdt.Sus- PKPU/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 April 2014;
12. 1 (satu) bundel fotokopi penetapan No.: 51/Pdt.Sus-PKPU/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014;
13. 1 (satu) lembar fotokopi laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian Tahap Pertama PT. Cipaganti Parahyangan Perkasa (dalam pailit) Perkara Kepailitan No.: 51/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 April 2015, 2 (dua) lembar fotokopi penetapan: 51/Pdt.Sus-PKPU/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 April 2015 dan 1 (satu) lembar

Hal. 92 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi surat kabar tentang laporan keuangan per 31 Desember 2014;

14. 1 (satu) lembar fotokopi laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian Tahap Pertama PT. CIPAGANTI PARAHYANGAN PERKASA (dalam pailit) Perkara Kepailitan No : 51/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2015, 2 (dua) lembar fotokopi penetapan: 51/Pdt.Sus- PKPU/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2015 dan fotokopi berita surat kabar pengumuman;
15. 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27 April sebesar Rp698.000.000 (enam ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT. Megah Kayu Industri dan fotokopi formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27 April sebesar Rp5.867.206.947,- (lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopidaftar piutang sementara diakui dan dibantah pada rapat pencocokan piutang tanggal 7 Januari 2011;

Disita dari LINA SUPRIYANTI:

1. 1 (satu) bundel fotokopi turunan Akta Pendirian PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU, No. 33 tanggal 26 Agustus 2008;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU, No. 4 tanggal 29 April 2008;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham, No. 41 tanggal 21 Januari 2011;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham, No. 42 tanggal 21 Januari 2011;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keterangan Penetapan Risalah Rapat, No. 44 tanggal 22 Januari 2011;

Hal. 93 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU, No. 5 tanggal 23 Oktober 2013;
7. 1 (satu) bundel fotokopiperhitungan hutang piutang antara PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU dengan H. YUYU RAHAYU;
8. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Bank Bukopin No. 1497/BDG- PIM/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008, Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Roya Partial;
9. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Bank Bukopin No. 645/BDG- PIM/IV/2008, tanggal 14 April 2008, Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi;
10. 1 (satu) bundel fotokopi turunan Akta Pendirian PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU, No. 33 tanggal 26 Agustus 2003;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU, No. 04 tanggal 29 April 2008;
12. 1 (satu) bundel fotokopiSalinan Akta Jual Beli Saham, No. 41 tanggal 21 Januari 2011;
13. 1 (satu) bundel fotokopiSalinan Akta Jual Beli Saham, No. 42 tanggal 21 Januari 2011;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keterangan Penetapan Risalah Rapat, No. 44 tanggal 22 Januari 2011;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cipaganti Jati Rahayu, No. 5 tanggal 23 Oktober 2013;
16. 1 (satu) bundel fotokopi perhitungan hutang piutang antara PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU dengan H. YUYU RAHAYU;
17. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Bank Bukopin No. 1497/BDG-PIM/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008, Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Roya Partial;

Hal. 94 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Bank Bukopin No. 645/BDG-PIM/IV/2008, tanggal 14 April 2008, Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli dan Surat Pesanan:
 - AJB No. 150/2011, SHGB No. 256, Kav. F-39;
 - Surat Pesanan Kav. F-47;
 - Surat Pesanan Kav. F-48;
 - Surat Pesanan Kav. F-49;
 - Surat Pesanan Kav. F-41;
 - Surat Pesanan Kav. F-51;
 - AJB No. 387/2009, SHGB No. 159, Kav. F-39;
 - Surat Pesanan Kav. F-44 dan Bukti Transfer;
 - AJB No. 678/2008, SHGB No. 161, Kav. F-45A;
 - AJB No. 144/2009, SHGB No. 143, Kav. F-46;
 - AJB No. 718/2008, SHGB No. 92, Kav. F-45;
 - AJB No. 08/2011, SHGB No. 244, Kav. F-24;
 - AJB No. 711/2008, SHGB No. 91, Kav. F-42;
 - AJB No. 675/2008, SHGB No. 162, Kav. F-46A;
 - AJB No. 11/2009, SHGB No. 100, Kav. F-43;
 - AJB No. 691/2008, SHGB No. 160, Kav. F-47A;
 - AJB No. 663/2008, SHGB No. 93, Kav. F-52;
 - AJB No. 24/2013, SHGB No. 336, Kav. F-38;
20. 1 (satu) bundel fotokopi SHGB No. 59, 57, 60, 58, 62;
21. 1 (satu) bundel dokumen Kav. B-01 atas nama CECE KADARISMAN yang berisi:
 - Fotokopi Rincian Pembayaran Kav. B-01;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran pelunasan uang muka Kav.B-01 yang ditandatangani oleh CECE KADARISMAN;
 - Fotokopi SHGB No. 251;
 - Fotokopi AJB No. 270/2011;

Hal. 95 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Persetujuan KPR Bank ICB Bumi Putera No. 139/cons-KPR/BDG/VIII/11, tanggal 4 Agustus 2011;
- 22. 1 (satu) bundel Daftar unit kendaraan yang sudah lunas (PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA);
- 23. 1 (satu) bundle Resume Meeting PT. MEGAH CIPTA SAWARGITAMAS;
- 24. 1 (satu) lembar fotokopi Meeting Mitra Usaha Tanggal 21 Mei 2011;
- 25. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Resona Perdana tanggal 9 Januari 2014, perihal jawaban Permohonan Surat Keterangan Bank dari PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk;
- 26. 1 (satu) bundel fotokopi Jadwal Waktu Sementara Penawaran Umum Perdana Saham PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk.;
- 27. 1 (satu) lembar surat No: II/IX/2013/MKLW tanggal 28 September 2013, perihal Pengangkatan Pinancial Consultant;
- 28. 1 (satu) lembar surat No.: 003/PI/IX/2013 tanggal 2 September 2013, perihal Pengangkatan Karyawan;
- 29. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Izin No: 503/46/UUG/Kec-2012 tanggal 13 Juli 2012, perihal Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) Perusahaan Untuk Cipaganti Pangandaran Beach Hotel (legalisir);
- 30. 1 (dua) lembar Risalah Meeting Hari Senin tanggal 20 Mei 2013;
- 31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengajuan Dana Pembelian DO SPBU Pasirkoja Bandung No. 002/PGJ/CGP/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dan fotokopi Cek BCA No. AX 553074 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp100.000.000,-;
- 32. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengajuan Dana Pembelian DO SPBU Pasirkoja Bandung No.058/PGJ/CGPT/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan fotokopi Kwitansi Tanda Terima tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp25.000.000,-;

Hal. 96 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) dus Laporan Harian Transaksi Keuangan Kas PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA;

Disita dari H. BEBEN BAHREN, S.E., M.Si.:

1. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 13 Oktober 1999 yang dibuat oleh Notaris TIEN NORMAN LUBIS, S.H.;
2. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 13 Oktober 1999 yang dibuat oleh Notaris TIEN NORMAN LUBIS, S.H.;
3. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 13 Oktober 1999 yang dibuat oleh Notaris TIEN NORMAN LUBIS, S.H.;
4. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 13 Oktober 1999 yang dibuat oleh Notaris TIEN NORMAN LUBIS, S.H.;
5. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 13 Oktober 1999 yang dibuat oleh Notaris TIEN NORMAN LUBIS, S.H.;
6. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. PUTRABIRU PERKASA tanggal 23 April 2007 antara H. BEBEN BAHREN dengan ANDIANTO SETIABUDI;
7. 1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan harga jual tanah PT. PUTRABIRU PERKASA antara H. BEBEN BAHREN dan H. CECE KADARISMAN (Penjual) dengan ANDIANTO SETIABUDI (Pembeli) tanggal 17 April 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

T. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 251/Pen.Pid/2016/PN. Bdg tanggal 1 Maret 2016:

Disita dari AKHMAD RUHCIYAN:

1. 1 (satu) bundel Surat dari Bank Ganesha yang ditujukan kepada PT. Cipaganti Citra Graha tanggal 26 Maret

Hal. 97 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 Perihal Penerimaan Pembayaran Sewa via Bank Ganesha;

2. 1 (satu) bundel Surat dari Bank Ganesha yang ditujukan kepada PT. Cipaganti Citra Graha tanggal 24 Maret 2014 perihal Surat Peringatan I untuk penyelesaian kewajiban pada Bank Ganesha;
3. 1 (satu) bundel Surat dari Bank Ganesha yang ditujukan kepada PT. Cipaganti Citra Graha tanggal 21 Februari 2014 perihal Surat Pemberitahuan untuk Penyelesaian Kewajiban pada Bank Ganesha;
4. 1 (satu) bundel Resume Meeting PT. Cipaganti Citra Graha dan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada;
5. 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tahun anggaran 2011;
6. 1 (satu) lembar Hasil Meeting Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tanggal 20 Desember 2008;
7. 1 (satu) bundel dokumen penjualan kendaraan dari PT. Cipaganti Citra Graha;
8. 1 (satu) bundel Surat dari Cipaganti Group kepada All FC tanggal 8 Maret 2010, perihal Perubahan komisi untuk FC;
9. 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdr. ANDIANTO SETIABUDI kepada sdr. ADI KRISTANTO tanggal 2 Juli 2013, untuk membuat kehilangan Sertifikat No. 730 an. ANDIANTO SETIABUDI yang terletak di Jl. Pasteur No. 23 Kel. Cipaganti Kec. Coblong, Kota Bandung;

Disita dari NJONO BUDIONO:

1. (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64 tanggal 23 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris ACHMAD BAJUMI, SH., M.H.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65 tanggal 23 Februari 2015 Notaris ACHMAD BAJUMI, S.H., M.H.;

Hal. 98 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Penetapan Jadwal Lelang dan Pengantar SKPT tanggal 16 Maret 2015;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Gugatan No: 475/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, PT. Rajawali Asia Perkasa (Pelawan) dan PT. Central Bali Properta, dkk (terlawan), perihal penghentian eksekusi riil;
5. 1 (satu) bundel fotokopiGugatan No : 797/Pdt.G/2015/PN.Dps, TITO RONALD MIKAEL PANDJAITAN, SH (Pembantah) dan PT. Central Bali Properta,dkk (Para Terbantah) perihal penangguhan pelaksanaan eksekusi Riil nomor 04/Pdt.eks.riil/2015/PN.Dps;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Gugatan No: 793/Pdt.G/2015/PN.Dps, S. MARULI SITUMEANG, SH, MH, dkk (Para Pembantah) dan PT. Central Bali Properta (Terbantah), perihal menyatakan perjanjian sewa menyewa tertanggal 30 Desember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta berlaku sampai dengan 30 Desember 2028 dan menyatakan pembantah I berhak menempati objek sewa a quo sampai dengan 30 Desember 2028;
7. 1 (satu) bundel Fotokopi Gugatan No: 355/Pdt.G/2015/PN.Dps, DONNY E. P WIBISONO, dkk (Para Penggugat) dan PT. Bank CIMBNIaga tbk, PT. Njono Arta Jaya Abadi, BPN RI dan KPKNL Denpasar (Para Tergugat), perihal Risalah lelang cacat hukum, menghukum dan memerintahkan kepada BPN (tergugat V) agar tidak melayani untuk tidak melakukan proses balik nama atas objek pada SHGB No. 39/Legian Prov. Bali;
8. 1 (satu) bundel Fotokopi Gugatan Nomor: 19/G/2015/PTUN. Dps dari Asosiasi Debitur Bank dan Asuransi, perihal Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap pencatatan balik nama atas nama PT. Central Bali Properta

Hal. 99 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekarang sedang melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

9. 1 (satu) bundel Fotokopi Gugatan No: 155/Pdt.G/2015/PN.BDG, DONNY E. P WIBISONO (Penggugat) dan PT. Bank CIMB Niaga tbk Cabang Bandung (Para Tergugat), perihal Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64 tanggal 23 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 65 tanggal 23 Februari 2015 tidak memiliki kekuatan hukum yang sah;

Disita dari ROY EKA PUTRA:

1. Fotokopi Salinan Risalah lelang Nomor: 153/2015 tanggal 22 April 2015, dengan Penjual PT. Njono Arta Jaya Abadi;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 22 April 2015 tanda terima uang dari PT. Central Bali Properta sebesar Rp54.060.000.000,- (lima puluh empat miliar enam puluh juta rupiah) dengan keterangan Pelunasan Kewajiban Pembayaran lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) PT. Nyono Arta Jaya Abadi berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan SHGB Nomor 39/Desa Legian tanggal 1 April 1997 berikut surat ukur Nomor: 00468/2010 tanggal 19 Mei 2010 seluas 1390 M2 atas nama Perseroan Terbatas PT. Cipaganti Asia Perkasa;
3. Fotokopi Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor 39/Desa Legian tanggal 1 April 1997 berikut surat ukur Nomor: 00468/2010 tanggal 19 Mei 2010 seluas 1390 M2 sudah dibalik nama an. PT. Central Bali Properta berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 153/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh BONIFACIUS NUGROHO ANINDHITO,SE selaku Pejabat Lelang KPKNL Denpasar Bali;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks.Riil/2015/PN.Dps dengan surat penetapannya tertanggal 14

Hal. 100 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



September 2015 Nomor: 04/Pdt.Eks.Riil/2015/PN.Dps. dalam perkara PT. Central Bali Properta yang diwakili oleh ROY EKA PUTRA melawan PT. Cipaganti Asia Perkasa yang dikenal dengan Cipaganti Legian hotel Jalan Bunut Sari Nomor 8 Legian Kuta Badung;

Disita dari H. ADE SENTOSA, SP.:

1. Print out email beserta lampiran perihal Surat pemenuhan penyetoran saldo tabungan buku an. PT. Cipaganti Citra Graha dari Bank BJB Syariah;
2. 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor: 0000508896999 atas nama PT. Cipaganti Citra Graha (yang disertakan dengan fotokopi Legal Documents Cipaganti Group dan fotokopi Akta No. 17 tanggal 16 April 2009, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipaganti Citra Graha);
3. 1 (satu) bundel Print out Rekening Koran dengan No. Rek. 0010102000231 di Bank BJB Syariah a.n. PT. Cipaganti Citra Graha, untuk periode 14/07/2010 s/d 31/12/2014;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

U. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1193/Pen.Pid/2016/PN. Bdg tanggal 10 Oktober 2016:

Disita dari BONIFACIUS NUGROHO ANINDHITO:

1. 1 (satu) Bundel fotokopi Risalah Lelang Nomor: 153/2015 tanggal 22 April 2015, pejabat Lelang BONIFACIUS NUGROHO ANINDHITO, S.E., Penjual PT. Njono Arta Jaya Abadi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Denpasar atas nama WIN HANDOYO;
3. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kuitansi yang diterima dari PT. Central Bali Properta sebesar Rp 54.060.000.000,-

Hal. 101 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelunasan kewajiban pembayaran lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) PT Njono Arta Abadi tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara KPKNL Denpasar atas nama SAMBA HABIB HAURI dan sepengetahuan atasan langsung bendahara penerimaan atas nama ANDRI RACHMAWAN;

4. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir formulir pemindahbukuan Bank BNI sebesar Rp49.555.000.000,- tanggal 22 April 2015;
5. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan;
6. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 22 April 2015;
7. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 22 April 2015

Disita dari Njono Budiono:

Print out Rekening Korang dengan No. Rek. 5588899919 di Bank BNI an. PT. Nyono Arta Jaya Abadi periode tanggal 5 Maret 2015 s/d 15 September 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

V. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1166/Pen.Pid/2016/PN. Bdg tanggal 3 Oktober 2016;

Disita dari JENNY SRIRAHARDJO S.:

Jumlah dana atau saldo akhir per tanggal 30 September 2016 dana yang ada di Rekening No. 5588899919 atas nama PT. NJONO ARTA JAYA ABADI sebesar Rp 9.433.422,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Njono Arta Jaya Abadi;

W. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 498/Pen.Pid/2016/PN. Bdg tanggal 18 April 2016:

Disita dari Panji Mesach Chairunas:

1. 1 (satu) bundel fotokopi SHM No. 2229 Kel. Pasteur, Kec. Sukajadi Kota Bandung an. Panji Mesach Chairunas;

Hal. 102 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotokopi AJB No. 38/2014 yang dibuat oleh Notaris TITA EKA CITARESMI, S.H.;
3. 1 (satu) bundle fotokopi print out kwitansi bermeterai pembayaran jual beli sebidang tanah milik Nomor 2229 Kel. Pasteur Luasnya 1013 m2 terletak di Kota Bandung, Kec. Sukajadi berikut bangunan diatasnya setempat dikenal sebagai Jl. Prof. Eyckman No. 11 tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.5.500.000.000,00 yang ditanda tangani oleh ANDIANTO SETIABUDI dan Yulinda Tjendrawati;
4. 1 (satu) lembar fotokopi print out Aplikasi setoran Bank BJB sebesar Rp1.450.000.000,00 tanggal 3 Juni 2013;
5. 1 (satu) lembar fotokopi print out kwitansi nermeterai pembayaran Down Payment tanah di JL. Eykment No. 11 Bandung harga permeter Rp12.000.000,00 sebesar Rp1.800.000.000,00 yang ditandatangani oleh ANDIANTO SETIABUDI;
6. 1 (satu) lembar fotokopi print out aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp1.885.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar fotokopi print out Bilyet Giro No. GJ 897926 Bank Mega sebesar Rp.6.356.500.000,00 tanggal 2 Juli 2013;

Disita dari Asep Sukirman:

1. 3 (tiga) lembar fotokopi print out tagihan Bank Mandiri KCP Bandung Setiabudi dengan Nomor Rekening: 1320100 581280 atas nama ANDIANTO SETIABUDI;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi surat Bank Mandiri Nomor: CLB.BDG/ SPPK.KPR/148/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit KPR Mandiri;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 32 tanggal 26 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh H. Wira Franciska;
4. 1 (satu) bundel fotokopi SHM No. 414 Kel. Husen Sastranegara Kec. Cicendo Kota Bandung;

Hal. 103 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bundel fotokopi SHM No. 436 Kel. Husen Sastranegara
Kec. Cicendo Kota Bandung;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:
6765/2011 an. PT. Bank Mandiri, Tbk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**X. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor: 1359/Pen.Pid/2015/PN.Bdg tanggal 1 Desember 2015:**

1. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.
Rek: 130-00-1283831-7 atas nama ANDIANTO SETIABUDI
sebesar Rp6.141.611,15;
2. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.
Rek: 130-00-4442220-5 atas nama PT. Cipaganti Citra Graha
sebesar Rp11.982.301,29;
3. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.
Rek: 130-00-1272377-4 atas nama PT. Cipaganti Citra Graha
sebesar Rp1.387.938,01;
4. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.
Rek: 130-00-2222000-1 atas nama PT. Cipaganti Citra Graha
sebesar Rp2.177.916,39;
5. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri
No.Rek: 130-00-1175774-0 atas nama PT. Cipaganti Citra
Graha sebesar Rp2.805.713,75;
6. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.
Rek: 130-00-1112220-0 atas nama PT. Cipaganti Citra Graha
sebesar Rp3.442.133,80;
7. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.
Rek: 130-00-1272944-1 atas nama PT. Cipaganti Global
Corporindo sebesar Rp561.906.449,94;
8. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.
Rek: 130-00-1081269-4 atas nama PT. Grand Transportasi
Sejahtera sebesar Rp53.011,96;

Hal. 104 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BCA No. Rek 4381247532, atas nama Julia Sri Rezeki sebesar Rp3.795.261,00;
10. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BCA No. Rek: 5170888822, atas nama ANDIANTO SETIABUDI sebesar Rp.598.458.952,00;
11. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BCA No. Rek: 5170150289, atas nama KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA sebesar Rp.9.809.729,00;
12. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BCA No. Rek: 5170220058, atas nama KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA sebesar Rp.79.991,00;
13. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BCA No. Rek: 5170280808, atas nama KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA sebesar Rp.881.984,00;
14. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BCA No. Rek: 5170148110, atas nama CV. SEMANGAT JAYA sebesar Rp.1.917.873,00;
15. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BCA No. Rek: 5170882000, atas nama PT. CIPAGANTI INTI DEVELOPMENT sebesar Rp.485.406,00;
16. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BCA No. Rek: 5170119080, atas nama PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA sebesar Rp2.063.923,00;
17. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BCA No. Rek: 5170145619, atas nama PT. CIPAGANTI TRANSINDO sebesar Rp.2.399.627,00;
18. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin No. Rek: 0804003339, atas nama KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA sebesar Rp14.337.183,31;

Hal. 105 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin No. Rek: 0801045447, atas nama ANDIANTO SETIABUDI sebesar Rp18.544.032,25;
20. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin No. Rek: 0811900002, atas nama ANDIANTO SETIABUDI sebesar Rp.31.595.353,42;
21. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin No. Rek: 0908000470, atas nama YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN sebesar Rp.44.998,65;
22. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin No. Rek: 0804003241, atas nama JULIA SRI REZEKI sebesar Rp.5.211.623,85;
23. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin No. Rek: 0804200002, atas nama JULIA SRI REZEKI sebesar Rp.183.955.726,05;
24. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin No. Rek:0801200798, atas nama PT. CIPAGANTI GUNA PERSADA sebesar Rp.260.041,18;
25. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BRI No. Rek: 0401-01-000092-30-0, atas nama PT. BORNEO RESOURCES PERSADA sebesar Rp.3.483.125,00;
26. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BRI No. Rek: 0401-01-000108-30-5, atas nama ANDIANTO SETIABUDI sebesar Rp.410.456,00;
27. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BRI No. Rek: 0401-01-000090-30-8, atas nama PT. CAHAYA PRIMA PERKASA sebesar Rp.2.276.676,00;
28. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BRI No. Rek: 0401-01-000091-30-4, atas nama PT. CIPAGANTI INTI RESOURCES sebesar Rp2.146.873,00;

Hal. 106 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BRI No. Rek: 0401-01-000148-30-5, atas nama PT. CIPAGANTI INTI RESOURCES sebesar Rp.169.357,00;
30. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BRI No. Rek: 0401-01-000211-30-2, atas nama KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA sebesar Rp.10.216.957,00;
31. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BRI No. Rek: 0401-01-000212-30-8, atas nama KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA sebesar Rp.411.400,00;
32. Sisa saldo yang tersimpan dalam rekening Bank BRI No. Rek: 0401-01-000089-30-7, atas nama PT. LENTERA INTI SEJAHTERA sebesar Rp.1.167.575,00;

Dirampas untuk diserahkan kepada para korban secara porposional melalui Asosiasi;

Y. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1382/Pen.Pid/2015/PN.Bdg tanggal 10 Desember 2015:

1. Sisa saldo yang tersimpan dalam Rekening Bank BJB Syariah No. Rek: 0010102000231 atas nama PT. Cipaganti Citra Graha sebesar Rp1.239.229,00;
2. Sisa saldo yang tersimpan dalam Rekening Bank BJB Syariah No. Rek: 0010102000240, atas nama PT. Cipaganti Citra Graha sebesar Rp1.069.182,00

Diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

Z. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 305/Pen.Pid/2015/PN. Bjb tanggal 18 September 2015:

1. Tanah sesuai dengan SHGB No. 967 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 13.255 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
2. Tanah sesuai dengan SHGB No. 968 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 13.255 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;

Hal. 107 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



3. Tanah sesuai dengan SHGB No. 969 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 17.493 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
4. Tanah sesuai dengan SHGB No. 970 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 17.493 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
5. Tanah sesuai dengan SHGB No. 971 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 13.255 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
6. Tanah sesuai dengan SHGB No. 972 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 13.255 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
7. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1525 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 9.743 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
8. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1527 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 9.593 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
9. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1528 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 19.549 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Selatan Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
10. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1531 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 10.199 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Selatan Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
11. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1540 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 11.917 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;

Hal. 108 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



12. Tanah sesuai dengan SHGB No. 34 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 12.957 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
13. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1541 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 9.736 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
14. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1543 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 12.957 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
15. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1529 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 10.199 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;

Dirampas untuk di lelang uangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 754/Pen.Pid/2015/PN. BPP tanggal 17 September 2015:

- Sebidang Tanah SHM No. 330 Luas 4.338 M2, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk di lelang uangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

- Tanah yang diatasnya berdiri Ruko Blok b No. 28 Kawasan Superblock, Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan SHGB No.3897 Luas 75 M2 atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk di lelang uangnya setelah dikurangi sisa pokok kredit pada Bank BRI Cabang Kopo Bandung berdasarkan

Hal. 109 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 216/2011, sisanya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 568/Pen.Pid/2015/PN. Blb tanggal 25 Mei 2015:

- Tanah sesuai SHB Nomor: 751/Cinunuk, Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1995, Nomor 7596/1995 Luas 888 M2, SHGB No.752/Cinunuk, Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1995, Nomor: 7595 Luas 50.185 M2, SHGB No. 03283/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, Nomor : 00027/2000 Luas 33.077 M2, SHGB No. 03284/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No.00028/2000 Luas 13.208 M2, SHGB No. 03285/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No. 00029/2000, Luas 2.037 M2, SHGB No. 03286/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No.00030/2000, Luas 4.853 M2, SHGB No. 03287/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No. 00031/2000, Luas 8.356 M2 dan SHGB No. 03288/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No. 00032/2000, luas 4.686 M2, berlokasi di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, atas nama PT. PUTERA BIRU PERKASA;

Dirampas untuk dilelang uangnya setelah dikurangi uang muka sebesar Rp5.225.000.000,- (lima miliar dua ratusn dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh PT. PUTRA BIRU PERKASA DARI TERDAKWA ANDIANTO SETIABUDI DAN SEWA ALAT BERAT YANG BELUM DIBAYAR OLEH PT. PUTRABIRU PERKASA KEPADA ANDIANTO SETIABUDI SEBESAR Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sisanya diserahkan kepada PT. PUTRABIRU PERKASA MELALUI SAKSI H. BEBEN BAHREN.

- Tanah sesuai dengan SHM No. 1496, 1497, 1520, 2022 dan 2073 Luas seluruhnya 7.048 M2 yang berlokasi di

Hal. 110 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi
atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya setelah dikurangi sisa pokok kredit pada Bank Mutiara (Bank J-Trust Indonesia,Tbk) sebesar Rp6.316.000.000,00 (enam miliar tiga ratus enam belas juta rupiah), sisanya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

- Tanah dan Bangunan sesuai SHGB No. 377 yang berlokasi di Perumahan Katumiri, Cihanjuang, Parongpon, Kabupaten Bandung Barat atas nama Andianto Setiabudi;

Dirampas untuk dilelang uangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 189/Pen.Pid.lz.Ppy/2015/PN.Cms tanggal 29 Juni 2015:

1. Tanah dan bangunan sesuai SHM No. 471 atas nama H. Cecep Hidayatullah yang berlokasi di kampung Rancagirang Rw.03, Kelurahan Purwaharja Kota Banjar;
2. Tanah seluas 4.166 M2 No. Surat Ukur: 03/Cikembulan/2013, Kecamatan Sidamukti, Kabupaten Pangandaran atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 554/Pen. Pid/2015/PN.Bdg tanggal 12 Mei 2015:

- Tanah berikut bangunan SPBU sesuai dengan SHM masing-masing No. 03976, 1612, 3603, 4190, 3605, 968, 3606, 03970, 4192, 3607, 3609, 03967, 03965, 3608, 3604, 1061, 664, 03966, 4242 dan No. 3610, Luas seluruhnya 2.482 M2 terletak di Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Sudah dijual dilelang oleh Bank Bukopin melalui KPKNL Bandung kepada Pemenang Lelang yaitu saksi RUDY

Hal. 111 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SANJAYA, maka barang bukti tersebut diatas,
Dikembalikan kepada saksi RUDY SANJAYA;**

- Tanah dan bangunan di Jalan Cipaganti No. 84 Rt.04 Rw.07, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

- Tanah dan bangunan Perumahan Kumala Garden B7 No. 9 sesuai dengan SHGB No. 3540, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya setelah dikurangi sisa pokok kredit pada Bank Fama Internasional sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), sisanya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

- Tanah dan bangunan Perumahan Kumala Garden B9 No. 1 sesuai dengan SHGB No. 3191, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung atas nama YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

- Tanah sesuai dengan SHM masing-masing No. 436/Kel. Husen Sastranegara, Luas 217 M2 dan No. 414/Kel. Husen Sastranegara, Luas 56 M2 atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya setelah dikurangi sisa pokok kredit pada Bank Mandiri sebesar Rp1.343.437.526,00, sisanya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

- Tanah sesuai dengan SHM masing-masing No. 188/Kel. Husen Sastranegara, Luas 420 M2 dan No. 1904/Kel. Pajajaran, Luas 125 M2 atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Hal. 112 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya setelah dikurangi sisa pokok kredit pada Bank Mutiara sekarang beralih nama menjadi Bank J Trust sebesar Rp3.624.503.616,00 sisanya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi.

- Tanah sesuai dengan SHM No. 189 Jalan Terusan Pasteur, Kec. Cicendo Kota Bandung atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk dilelang uangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

- Tanah dan bangunan di Perumahan Cipaganti Rahayu Regency Riung Bandung sesuai dengan SHGB No. 751, 752, 59, 57, 337, 60, 62, 58, 69, 43, 33, 335, 740, 256, 61, 42, 743 dan 2545/Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung atas nama PT. CIPAGANTI JATI RAHAYU, yang kemudian di pecah menjadi 2 (dua) Unit Rumah No. 661 (Kav. C-17, luas Tanah 144 M2) dan No. 405 (Kav. B-22, luas Tanah 155 M2), 2 (dua) Unit Ruko SHGB No. 669 (Kav. D-04, luas Tanah 301 M2) dan 13 (tiga belas) Kav Tanah Kosong SHGB No. 414 (Kav. D-05, luas Tanah 323 M2), SHGB No. 415 (Kav. D-07, luas Tanah 314 M2), No. 388 (Kav. E-43, luas Tanah 273 M2), No. 390 (Kav. E-31, luas Tanah 344 M2), No. 665 (Kav. D-01, luas Tanah 426 M2), No. 670 (Kav. D-02, luas Tanah 376 M2), No. 668 (Kav. D-06, luas Tanah 306 M2), No. 667 (Kav. D-08, luas Tanah 358 M2);

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

- Tanah dan Bangunan RUKO sesuai dengan SHGB No. 5005/Kel. Sekejati Kec. Margacinta, Kota Bandung Luas Tanah 55 M2, Luas Banunan 100 M2 di Jl. Soekarno Hatta atas nama PT. CHOOSEN INDAH (AN. ANDIANTO SETIABUDI);

Hal. 113 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dilelang uangnya setelah dikurangi sisa pokok kredit pada Bank Panin Cabang Bandung sebesar Rp139.940.453,00 diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

- Tanah dan Bangunan SHM No. 730 Jl. Pasteur No. 4 Rt.002 Rw.07, Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4415/XII/Pen.Pid/2015/PN. SBY tanggal 31 Desember 2015:

- Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 393/K. Luas 734 M2 Jalan Raya Arjuna No. 111, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya setelah dikurangi sisa pokok kredit pada Bank Panin Surabaya sebesar Rp1.891.402.831,00 sisanya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 41/Pen.Ijin.Sita/2015/PN.Tng tanggal 28 September 2015:

- Tanah dan Bangunan SHGB No. 141 Luas 731 M2 di kawasan Pergudangan Bandara Mas Blok G No. 1 dan 2.1A, Kel. Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya setelah dikurangi sisa pokok kredit pada Bank Panin Kantor Cabang Utama Jakarta Senayan sebesar Rp406.619.828,00 sisanya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 399/Pen. Pid/2015/PN. Gsk tanggal 16 September 2015:

Hal. 114 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan SHM No. 301 Luas 4.075 M2, Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atas nama ANDIANTO SETIABUDI;
- Sebidang tanah dengan SHM No. 650 Luas 1.385 M2, Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas Untuk Dilelang Uang Hasil Lelangnya Diserahkan Kepada Para Korban Secara Porposional Melalui Asosiasi; Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 22/Pen.Pid/2015/PN. JKT.BRT tanggal 21 Agustus 2015:

- Tanah dan Bangunan SHGB No. 8630/Kel. Grogol, Kec. Grogol, Petamburan Jakarta Barat (Ruko Jln. Makaliwe Raya No. 22 B Jakarta Barat) atas nama ANDIANTO SETIABUDI;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi; Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 479/Pen.Pid/2015/PN.Trng, tanggal 22 September 2015:

- Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 991, Luas 8.020 M2 di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dirampas untuk dilelang uangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi; Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 313/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tanggal 21 September 2015:

- Tanah sesuai dengan SHM No. 973, Luas 993 M2 atas nama ANDIANTO SETIABUDI, terletak di Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Timur), Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 115 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dilelang uangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 399/Pen.Pid/2015/PN.Pik tanggal 16 September 2015:

1. Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 14276 atas nama ANDIANTO SETIABUDI terletak di Jl. Cilik Riwut Km 9 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekanraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 14328 atas nama ANDIANTO SETIABUDI terletak di Jl. Cilik Riwut Km 9 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekanraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dirampas untuk dilelang uangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi;

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Yaris, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MR054HY91C4677501, Nomor Mesin INZY479699, No. Pol: D-1882-QC a.n. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, beserta kunci & STNK;
2. 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merk Toyota Yaris warna Silver Metalik Nomor Polisi D-1510-LB, Nomor Rangka MR054H Y9184629459, Nomor Mesin INZX819246;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Isuzu Panther, Nomor Rangka MHCTBR54FAK303041, Nomor Mesin E303041Warna Coklat Muda Metalik, No. Pol: D-1828-QC a.n. PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, beserta kunci & STNK;
4. 1 (satu) Unit Kendaraan Mazda 2 1.5L HB R A/T, Warna Silver Metalik, No. Pol: D-1828-IJ Nomor Rangka MM6DE10Y1A 0124752, Nomor Mesin ZY646253, a.n. YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, beserta kunci & STNK;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya diserahkan kepada para korban secara porposional melalui asosiasi.

Hal. 116 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Bdg tanggal 2 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ANDIANTO SETIABUDI, Terdakwa 2 JULIA SRI REDJEKI dan Terdakwa 3 YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCUCIAN UANG" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;
2. Menghukum Terdakwa 1 ANDIANTO SETIABUDI, Terdakwa 2 JULIA SRI REDJEKI dan Terdakwa 3 YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

XII. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 554/Pen. Pid/2015/PN.Bdg tanggal 12 Mei 2015:

- Tanah berikut bangunan SPBU sesuai dengan SHM masing-masing No. 03976, 1612, 3603, 4190, 3605, 968, 3606, 03970, 4192, 3607, 3609, 03967, 03965, 3608, 3604, 1061, 664, 03966, 4242 dan No. 3610, Luas seluruhnya 2.482 M2 terletak di Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Dirampas untuk dilelang uang hasil lelangnya setelah dikurangi sisa pokok kredit diserahkan kepada para korban untuk dibagi secara proporsional melalui asosiasi.

Hal. 117 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sesuai dengan SHM masing-masing No. 188/Kel. Husen Sastranegara, Luas 420 M2 dan No. 1904/Kel. Pajajaran, Luas 125 M2 atas nama ANDIANTO SETIABUDI;
Dikembalikan kepada PT. BANK J TRUST INDONESIA TBK;
Selainnya, yaitu barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebani Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 187/PID.SUS/2019/PT BDG tanggal 7 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa 1 ANDIANTO SETIABUDI, Terdakwa 2 JULIA SRI REDJEKI dan Terdakwa 3 YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCUCIAN UANG" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;
 2. Menghukum Terdakwa 1 ANDIANTO SETIABUDI, Terdakwa 2 JULIA SRI REDJEKI dan Terdakwa 3 YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
 3. Menghukum Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Hal. 118 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 25 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 119 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Negeri di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta dipersidangan, para Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu:
 - Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, para Terdakwa berhasil menghimpun dana mitra Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) kurang lebih sebesar Rp4.779.976.704.333,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari jumlah mitra kurang lebih sebanyak 23.193 orang yang jumlahnya variasi mulai dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa ternyata seluruh dana mitra dari masyarakat umum yang berhasil dihimpun bukannya digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagaimana tujuan adanya modal penyertaan dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian melainkan digunakan untuk membayar bunga dan modal mitra yang telah jatuh tempo sebanyak 8414 orang/mitra dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp1.515.288.083.333,00 (satu triliun lima ratus lima belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) serta digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa dan beberapa perusahaan yaitu diantaranya PT. Cipaganti Global Transporindo, PT. Cipaganti Citra Graha, PT. Cipaganti Guna Persada, PT. Cipaganti Heavy Equipment, PT. Cipaganti Global Corporindo, PT. Cipaganti Inti Development, PT. Cipaganti Transindo yang *notabene* adalah milik Terdakwa I, dimana didalamnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Cece Kadarisman duduk sebagai Komisaris atau Direktur atau Sekretaris Perusahaan;

Hal. 120 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana Perbankan dan Penipuan sebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pid.Sus/2016 tanggal 29 Maret 2016 ke dalam rekening BCA Nomor 5170888822 atas nama Andianto Setiabudi (Terdakwa I), rekening BCA Nomor 5140320082 atas nama Yulinda Tjendrawati Setiawan (Terdakwa III), rekening BCA Nomor 4381247532, 438127446 atas nama Julia Sri Redjeki (Terdakwa II), rekening BCA Nomor 1563004534, 1563005151, 1563005533, 1563006565, 1570135859 atas nama PT. Cipaganti Citra Graha, rekening BCA Nomor 5170882000 atas nama PT. Cipaganti Inti Development, rekening BCA Nomor 5170145619 atas nama PT. Cipaganti Transindo, rekening Bank Mandiri Nomor 1300012729441 atas nama PT. Cipaganti Global Corporindo, rekening Bank BRI Nomor 040101000091304 atas nama PT. Cipaganti Inti Resources dengan jumlah keseluruhan Rp319.456.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) yang uang atau harta kekayaan tersebut ditempatkan di rekening-rekening yang oleh Para Terdakwa ditempatkan kembali dalam bentuk asset tanah dan bangunan yang merupakan perbuatan memecah-mecah harta kekayaan hasil tindak pidana dan semata-mata bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana perbankan dan penipuan dan jumlah harta kekayaan tersebut tidak dapat dibuktikan asal usulnya oleh Para Terdakwa sebagai harta kekayaan dari hasil usaha yang sah dan selain itu juga tidak sesuai dengan *profile* Para Terdakwa. Sehingga dengan memecah harta kekayaan tersebut asset tanah dan bangunan yang dibeli Para Terdakwa seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat

Hal. 121 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung** tersebut;

Hal. 122 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 123 dari 123 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)